

**ANALISIS PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN (PK)
DALAM MENGHINDARKAN ANAK DARI PIDANA
PENJARA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK TAHUN 2021-2022
(STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JEMBER)**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH**

MEI 2024

**ANALISIS PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN (PK)
DALAM MENGHINDARKAN ANAK DARI PIDANA
PENJARA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK TAHUN 2021-2022
(STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JEMBER)**

diajukan untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

Sofi Hidayati

NIM : 204102040024

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH**

MEI 2024

**ANALISIS PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN (PK)
DALAM MENGHINDARKAN ANAK DARI PIDANA
PENJARA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK TAHUN 2021-2022
(STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JEMBER)**

SKRIPSI


diajukan untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

Sofi Hidayati
NIM : 204102040024

Disetujui Pembimbing

UNIVERSI NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



MUHAMMAD AENUR ROSYID S.H.I.M.H
NIP.19880512 201903 1 004

**ANALISIS PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN (PK)
DALAM MENGHINDARKAN ANAK DARI PIDANA
PENJARA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK TAHUN 2021-2022
(STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JEMBER)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua


Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H.
NIP. 19880419 201903 1 002

Sekretaris


Sekretaris
Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 19850322 2023 211 011

Anggota

1. Abdul Wahab, M.H.I

2. Muhammad Aenur Rosyid S.H.I.M.H

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dekan,
Dr. Wildani Hefni, MA.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غُلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q.S. At-Tahrim Ayat 6).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala karunia serta kenikmatan kepada peneliti, tak lupa sholawat dan salam saya haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan dengan rasa terimakasih yang tiada tara, serta segala kenikmatan yang tiada habisnya, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Yang pertama ialah cinta pertama dalam hidup saya, Ayahanda Sudiarto tercinta. Sosok yang senantiasa menginspirasi peneliti, walaupun beliau hanya menempuh pendidikan di Sekolah Dasar, namun beliau mampu mendidik peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, guna mendapat gelar Sarjana Hukum.
2. Yang kedua ialah pintu surgaku, sosok yang tiada henti mendoakan setiap langkah peneliti dimanapun peneliti berada. Ibunda tercinta, Ibu Supiatun, terimakasih Ibu, karena Ibu mampu melawan penyakit yang ibu alami kemarin, terimakasih tetap bertahan dan tetap sehat surgaku, terimakasih berkat doa dan ridhomu akhirnya gadis kecilmu ini dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai, guna mendapat gelar Sarjana Hukum.
3. Dan yang ketiga yakni kedua saudara kandungku, Muhammad Yunus dan Supyanto, yang telah bersedia memberikan dukungan finansial serta dukungan moral untuk adik kecilnya ini. Terimakasih karena telah menjadi kakak-kakak yang baik bagi peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini guna mendapat gelar Sarjana Hukum.

ABSTRAK

Sofi Hidayati, 2024: Analisis Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Dalam Menghindarkan Anak Dari Pidana Penjara Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2021-2022 (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember).

Kata Kunci : Peran Pembimbing Kemasyarakatan; Pemidanaan; BAPAS Jember

Upaya PK Bapas Kelas II Jember dalam menghindarkan anak dari pidana penjara diharapkan dapat menjadi alternatif terakhir, agar anak tidak berkumpul dengan para Narapidana dewasa seperti yang terjadi di Lapas Jember, karena dapat memberikan dampak negatif terhadap pola pikir dan psikologis anak, sehingga anak dapat ditempatkan di tempat pemidanaan yang layak anak seperti di LPKA Blitar agar pemenuhan hak-hak anak lebih terpenuhi.

Fokus penelitian dalam skripsi ini ialah : 1). Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Menghindarkan Anak Dari Pidana Penjara di Kabupaten Jember? 2). Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Menghindarkan Anak Dari Pidana Penjara Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

Tujuan penelitian ini ialah : 1). Untuk mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Menghindarkan Anak Dari Pidana Penjara di Kabupaten Jember. 2). Untuk menganalisis peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Menghindarkan Anak Dari Pidana Penjara Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris maksud penelitian yuridis empiris ialah hukum yang digunakan oleh masyarakat, serta tumbuh dan berkembang dengan masyarakat (living law). Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini ialah tehnik wawancara serta dokumentasi.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1. Peran PK Bapas Kelas II Jember dalam menghindarkan anak dari pidana penjara yang pertama yakni melakukan penelitian kemasyarakatan, memberikan rekomendasi kepada Hakim dari hasil Litmas, mengupayakan untuk diversi, serta memberikan rekomendasi kepada Jaksa sebagai eksekutor putusan Hakim untuk mengalihkan pemenjaraan anak dari Lapas ke LPKA Blitar. 2. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa peran PK Bapas Kelas II Jember dalam menghindarkan anak dari pemenjaraan masih belum efektif, karena hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh PK Bapas Kelas II Jember terkadang tidak disetujui oleh Hakim dikarenakan rekomendasi Litmas dari PK Bapas Kelas II Jember tidak sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, sehingga Hakim tetap memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap anak. Tetapi mayoritas Hakim selalu menyetujui rekomendasi dari PK Bapas Kelas II Jember.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang atas izinnya, peneliti dapat menyelesaikan setiap tahap dalam penelitian skripsi ini dengan berbagai kemudahan yang telah diberikan. Yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan hingga pada tahap penyelesaian skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti sangat berterimakasih kepada banyak pihak atas segala dukungan yang telah diberikan, baik dukungan berupa doa, ilmu, motivasi, dukungan materil dan immaterial. Melalui kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswi dan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk belajar dengan Dosen-dosen yang telah ahli dibidangnya.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember yang memberi dukungan motivasi dan ilmu yang berguna untuk peneliti.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H, selaku Kaprodi Hukum Pidana Islam UIN KHAS Jember yang memberi kemudahan kepada peneliti untuk memilih judul ini.
4. Bapak Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I. Ph.D. Dosen Pembimbing Akademik yang banyak memberi saran serta kritikan yang membangun kepada peneliti untuk memilih judul ini.
5. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H selaku Dosen Pembimbing

Skripsi yang bersedia meluangkan waktu, serta membimbing peneliti dari awal penelitian hingga selesai penelitian.


6. Seluruh dosen dan staf karyawan fakultas Syari'ah yang banyak memberi ilmu dan kemudahan di setiap tahap penelitian.
7. Pihak perpustakaan UIN KHAS Jember yang memberikan tempat kepada peneliti untuk mencari banyak referensi dalam penulisan skripsi ini.
8. Semua sahabat-sahabat saya yang tiada henti memberi dukungan dan doa serta bersedia menemani saya dari awal penelitian hingga selesai.
9. Keluarga besar BAPAS Kelas II Jember yang bersedia meluangkan waktu untuk di wawancarai serta memberikan banyak ilmu yang tentunya menjadi bahan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu peneliti sangat membutuhkan saran serta kritikan yang membangun dari berbagai pihak. Dan semoga banyak manfaat yang dapat diperoleh pembaca dari penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Jember, 14 Mei 2024

KIAI HAJI ACHMAD SYAFI'UDDIN
J E M B E R



SOFI HIDAYATI
NIM : 204102040024

DAFTAR ISI

Hal

JUDUL PENELITIAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori.....	16
1. Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman.....	16
2. Balai Pemasarakatan (BAPAS)	17
3. Pembimbing Kemasyarakatan	18
4. Pidana Penjara (Pemenjaraan).....	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian	26
C. Waktu Penelitian	26
D. Subyek Penelitian.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data	27

F. Teknik Analisis Data.....	28
G. Keabsahan Data.....	28
H. Tahap-tahap Penelitian	29
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	31
A. Gambaran Obyek Penelitian	31
B. Temuan Penelitian	33
1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Menghindarkan Anak Dari Pidana Penjara di Kabupaten Jember.....	33
2. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Menghindarkan Anak Dari Pidana Penjara Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	44
C. Pembahasan Temuan	46
1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Menghindarkan Anak Dari Pidana Penjara di Kabupaten Jember.....	46
2. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Menghindarkan Anak Dari Pidana Penjara Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	48
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
DOKUMENTASI.....	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	60
SURAT PERNYATAAN	69

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL


No.	Uraian	Hal
2.1	Daftar Penelitian Terdahulu.....	15
4.2	Data Anak Yang Diversi Di Balai Pemasarakatan Kelas II Jember.....	33
4.3	Data Anak Yang Dipidana Di Balai Pemasarakatan Kelas II Jember.....	33



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal
5.1	Wawancara dengan Bapak Untung Riwayadi, S.HI. Selaku KA. SUBSI BKD.....	53
5.2	Wawancara dengan Ibu Faricha Hasinta Sari, S.Psi. Selaku KA.UR. TATA USAHA.....	53
5.3	Wawancara dengan Bapak Sopyan Dwi K., S.Sos. Selaku KA. SUBSI BKD.....	54
5.4	Wawancara dengan Bapak Panji Sanjaya, S.E. Selaku KA. SUBSI BKA.....	54
5.5	Wawancara dengan Bapak Mukti Satrio, S.H. Selaku KA. SUBSI BKA.....	55
5.6	Wawancara dengan Bapak I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, S.H., M.H.....	55



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana dengan sanksinya diharapkan mampu mengurangi kejahatan serta dapat mencegah terjadinya kejahatan baik bagi yang melakukan maupun yang telah melakukannya tidak mengulangi kejahatannya lagi atau *residive*, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan damai.¹ Walaupun pidana penjara merupakan alternatif terakhir dalam proses peradilan pidana anak, tetapi pada prakteknya masih banyak anak yang ketika bebas kembali melakukan kejahatannya lagi (tidak menimbulkan efek jera).

Bagi masyarakat awam, dalam proses peradilan anak hanya ada Polisi, Jaksa dan Hakim, dengan berlakunya UU SPPA, dapat kita ketahui bersama bahwasannya Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas) juga ikut andil dalam proses peradilan anak. Dalam UU SPPA Pasal 1 dijelaskan bahwasannya PK merupakan salah satu aparat penegak hukum yang mengerjakan litmas, pembimbingan, serta pendampingan Anak, dimulai dari Kepolisian sampai Pengadilan, ataupun mediasi di luar proses peradilan.

Setelah anak yang melakukan tindak pidana itu dilaporkan, maka menurut UU SPPA Pasal 27 dijelaskan bahwasannya penyidikan di Kepolisian wajib meminta pendapat ataupun saran dari PK. Oleh karena itu, Bapas (Balai Pemasyarakatan) ialah salah satu pihak yang sangat berpengaruh besar pada saat proses peradilan pidana anak, mulai tahap pra-adjudikasi atau sebelum sidang, sampai dengan putusan yang berupa pengawasan atau pembimbingan bagi anak yang melakukan kejahatan tersebut.

¹ Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2020),6.

Salah satu contoh kasus yang membuktikan bahwa dampak buruk dari dikumpulkannya anak dengan para Narapidana dewasa yang pernah ditangani oleh Bapas Kelas II Jember yakni sekitar tahun 2021-2022 yang pelakunya merupakan seorang anak perempuan yang berusia 15 tahun tetapi sudah dipenjara 4 (empat) kali dengan pidana yang sama yakni tindak pidana pencurian.² Tetapi dari keempat kasusnya, anak ini mengalami peningkatan pola pikir atau semakin punya banyak cara dalam melakukan pencurian, dari yang awalnya hanya membantu mendorong motor, lalu melakukan pencurian dari kamar ke kamar di rumah sakit, lalu melakukan pencurian dengan cara berpura-pura meminjam motor milik temannya, hingga yang terakhir dia bisa punya pikiran untuk berpura-pura menemukan tas dan kemudian meminta tebusan.

Dan mirisnya, karena sering bertemu dengan para narapidana di Lapas, dia sampai jual diri. Jadi dari usia 15-17 tahun, dia sudah dipenjara empat kali. Dari kasus tersebut, dapat kita pahami bersama bahwasannya dampak dari dikumpulkannya anak dengan para Narapidana dewasa di Lapas, membawa dampak yang sangat besar terhadap anak, itu dibuktikan dari pola kejahatan yang anak tersebut lakukan, yakni selalu mengalami perkembangan pola pikir dan ini sangat berdampak buruk untuk psikologi anak. Dan ini juga membuktikan bahwasannya pidana penjara tidak cukup memberi efek jera terhadap anak agar ia tidak melakukan kejahatannya lagi.

Menurut data yang peneliti dapat dari SDP Publik (Sistem Database Pemasarakatan) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menyatakan bahwasannya, di tahun 2022 di Jawa Timur total Narapidana anak berjumlah 87 anak, di tahun 2023 total Narapidana anak berjumlah 86 anak dan di tahun 2024 ada 83 Narapidana anak.

² Bapak Untung Riwayadi, S.HI, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 November 2023

Sementara untuk di Jember sendiri, total Narapidana anak di tahun 2022 yakni berjumlah 1 anak saja, dan di tahun 2023 sampai 2024 tidak ada Narapidana anak (kosong).³

Dari pemaparan-pemaparan yang sudah peneliti jelaskan di atas, dapat kita pahami bersama bahwasannya dampak dari dikumpulkannya anak dengan para Narapidana dewasa itu bisa dikatakan sangat fatal dalam membentuk pola pikir serta psikis mereka. Maka dari itu, pidana penjara haruslah menjadi alternatif terakhir dalam peradilan anak, serta perlu adanya LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), dan di Jawa Timur sendiri hanya ada di Blitar. LPKA ini sangat membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk bersama-sama berkomitmen mengutamakan pembangunan fasilitas terbaik bagi anak yang dipenjara agar tidak tercampur dengan para narapidana dewasa.

Sesuai dengan amanah UU SPPA Pasal 85 yang menjelaskan bahwasannya ketika anak sudah diputus oleh Pengadilan untuk dipenjara, maka harus ditempatkan di LPKA. Namun, hingga penelitian ini dilakukan, LPKA di wilayah Jember belum dibangun. Selain itu, peran PK Bapas Kelas II Jember juga merupakan salah satu faktor penting dalam menghindarkan anak dari pidana penjara, mulai dari kepolisian hingga anak di putus oleh Pengadilan, dan kemudian kembali ke lingkungan masyarakat. Ketika kembali ke lingkungannya tentu ini juga menjadi perhatian penting bagi PK Bapas Kelas II jember, agar anak tidak mendapat stigma negatif di masyarakat dan anak tidak kembali mengulangi kejahatannya lagi.

³ Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Jumlah Narapidana Anak, 09 Mei 2024, <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>

Beranjak dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian serta mengembangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul Analisis Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Dalam Menghindarkan Anak Dari Pidana Penjara Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2021-2022 (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember).

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi Pemerintah khususnya Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember sehingga implementasi UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bisa berjalan seefektif mungkin, sehingga menjadikan proses pemidanaan yang mengedepankan kebutuhan dan kepentingan anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Menghindarkan Anak Dari Pidana Penjara di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Menghindarkan Anak Dari Pidana Penjara Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Menghindarkan Anak Dari Pidana Penjara di Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisis peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Menghindarkan Anak Dari Pidana Penjara Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu ketika meneliti serta mengkaji Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Hukum Indonesia, khususnya Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberi gambaran tentang peran PK Bapas Kelas II Jember dalam menghindarkan anak dari pidana penjara juga terkait perolehan hak anak selama proses peradilan pidana anak.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber rujukan bagi penelitian di masa depan dengan penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan bagi Pemerintah khususnya Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember agar proses implementasi UU No. 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bisa berjalan efektif sehingga terbentuk proses peradilan yang mengutamakan kebutuhan serta kepentingan anak.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberi kemanfaatan praktis, untuk terciptanya masyarakat yang taat hukum dan sadar hukum agar terjalin kehidupan yang aman, damai, tertib dan harmonis di masyarakat.

- c. Bagi UIN KHAS Jember

Sebagai bentuk tambahan referensi dalam pengembangan keilmuan di bidang Hukum Pidana Islam khususnya yang membahas tentang Hukum Pidana

Anak.

d. Bagi Lembaga Hukum

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan rujukan untuk membuat formulasi baru berkaitan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya mengenai Peran Bapas Kelas II Jember dalam menghindarkan anak dari pidana penjara.

e. Bagi Peneliti

Sebagai prasyarat untuk memenuhi gelar sebagai Sarjana Hukum serta menjadi alternatif peneliti untuk menyalurkan ilmu yang didapat selama menjadi mahasiswa serta mengembangkannya menjadi karya tulis yang bermanfaat.

E. Definisi Istilah

1. **Peran** atau Peranan, ialah aspek dinamis dari kedudukan. Ketika seseorang telah menjalankan hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya berarti ia sudah melakukan peran. Peran dan kedudukan tidak bisa dipisah dikarenakan saling keterkaitan. Setiap orang pasti mempunyai berbagai peran yang berasal dari pergaulan di lingkungannya. Dapat dikatakan bahwa peran menjadi penentu atas apa yang kita kerjakan dan kita lakukan di lingkungan kita.⁴

2. **Pembimbing Kemasyarakatan** Menurut pasal 1 UU SPPA dijelaskan bahwasannya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merupakan salah satu aparat penegak hukum yang mengerjakan litmas, pembimbingan, serta pendampingan Anak, dimulai dari Kepolisian sampai Pengadilan, ataupun mediasi di luar proses peradilan. Jadi, PK ialah seseorang yang memiliki peran besar dalam

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 212-213.

proses peradilan anak.

3. **Balai Pemasarakatan (BAPAS)** Menurut pasal 1 UU SPPA Bapas ialah pranata yang ditugaskan untuk melaksanakan bimbingan yang berupa pelatihan kerja untuk menyalurkan minat bakat klien pemasarakatan serta rehabilitasi dan resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana.
4. **Penjara** menurut Pasal 12 KUHP disebutkan bahwa Pidana penjara ialah pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu.⁵ Dapat dikatakan pula Penjara atau Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) ialah fasilitas negara yang merupakan tempat seseorang untuk ditahan, lepas dari kebebasan apapun dan dilakukan secara paksa di bawah wewenang negara.
5. **Sistem Peradilan Pidana Anak** Menurut pasal 1 UU SPPA dijelaskan bahwasannya Sistem Peradilan Pidana Anak ialah suatu aturan yang memuat seluruh proses peradilan pidana anak dimulai dari penyidikan Kepolisian sampai pembinaan setelah putusan Pengadilan. Dan semua yang terlibat dalam peradilan anak merupakan aparat penegak hukum yang memiliki rasa kepedulian lebih terhadap anak.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab satu membahas tentang gambaran umum yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tentang Pidana Penjara, Pasal 12 Ayat (1)

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab dua membahas tentang penelitian terdahulu serta kajian teori.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab tiga dibahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengesahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab empat dibahas tentang hasil penelitian yakni penyajian data dan analisis temuan serta jawaban dari rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Dalam bab lima membahas mengenai kesimpulan serta saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi beragam bentuk penelitian yang hampir mirip dengan penelitian ini, guna menunjukkan orisinalitas dan posisi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 5 (lima) jenis penelitian terdahulu yang serupa.

1. Skripsi pertama berjudul PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP PENDAMPINGAN ANAK BERHADAPAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 KOTA MAKASSAR nama pengarang yaitu Abd.Jalil, Tahun 2019, yang berasal dari Universitas Islam Negeri ALAUDDIN MAKASSAR.⁶

Rumusan masalahnya yakni :1. Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap pendampingan Anak Berhadapan Hukum dalam proses peradilan anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar. 2. Bagaimana faktor-faktor penghambat Pembimbing Kemasyarakatan terhadap pendampingan anak berhadapan hukum dalam proses peradilan anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Peran PK terhadap Pendampingan ABH di Bapas Kelas I Kota Makassar banyak berpengaruh pada penanganan serta upaya penyelesaian perkara ABH. Faktor-faktor Penghambat

⁶ Abd.Jalil, Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pendampingan Anak Berhadapan Hukum Dalam Proses Peradilan Anak (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Makassar) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019),46.

PK dalam Pendampingan ABH oleh Bapas Kelas I Kota Makassar yakni: Pertama, pada saat mengutarakan pendapat pada proses persidangan sangat dibatasi. Kedua, diantara para penegak hukum terkadang ada ketidaksepahaman dalam memahami UU SPPA. Ketiga, terbatasnya PK dari segi kualitas. Keempat, wilayah tugas Bapas yang luas, tidak sebanding dengan jumlah PK yang ada. Kelima, kurangnya anggaran pada saat pendampingan ABH, sehingga terkadang menggunakan uang pribadi PK.

2. Skripsi yang kedua berjudul PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PENYELESAIAN KASUS SECARA DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Kasus Di Kabupaten Bone). nama pengarang yaitu Arlin Joemka Saputra, Tahun 2016, yang berasal dari Universitas Hasanuddin MAKASSAR.⁷

Rumusan masalahnya yakni : 1. Bagaimanakah peranan Balai Pemasarakatan Kelas II Kab.Bone dalam penyelesaian kasus secara diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak. 2. Kendala apa sajakah yang dihadapi Balai Pemasarakatan Kelas II Kab.Bone dalam penyelesaian kasus secara diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Bapas begitu penting pada perkara pidana anak, dimulai dari awal diversifikasi sampai selesai diversifikasi. Ini dibuktikan dari 111 (seratus sebelas) kasus yang masuk, 82 (delapan puluh dua)

⁷ Arlin Joemka Saputra, Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Penyelesaian Kasus Secara Diversifikasi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Bone) (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016), 50.

kasus diantaranya, dapat diselesaikan dengan diversi. Untuk kendala yang dirasakan oleh Bapas pada penyelesaian kasus anak secara diversi, itu berasal dari keluarga korban sendiri.

3. Skripsi yang ketiga berjudul PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PEMBIMBINGAN ANAK NAKAL DI YOGYAKARTA nama pengarang yaitu Siti Suprihatin, Tahun 2010, yang berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta.⁸

Rumusan masalahnya yakni :1. Bagaimanakah peranan BAPAS dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta. 2. Hambatan- hambatan apa saja yang ditemui oleh BAPAS dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta. 3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh BAPAS untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pembimbingan anak nakal di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hambatan yang dirasakan oleh Bapas Kelas I Yogyakarta dalam pembimbingan anak nakal berasal dari faktor intern serta faktor ekstern. Factor intern terdiri dari : a. Sarana prasarana yang terbatas, b. SDM (Sumber Daya Manusia) yang terbatas, c. Kewenangan wilayah Bapas Kelas I Yogyakarta sangat luas. Sedangkan faktor ekstern terdiri dari : a. Kondisi Anak, b. Faktor Ekonomi orang tua dari anak tersebut, c. Kondisi lingkungan di sekitar anak. Upaya Bapas Kelas I Yogyakarta untuk menyelesaikan hambatan dari faktor intern yakni : a. PK berupaya agar sesuai dengan keadaan serta kondisi, b. Peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia)

⁸ Siti Suprihatin, Peranan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Dalam Pembimbingan Anak Nakal (Studi Kasus Di Yogyakarta) (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2010), 39.

pada PK BAPAS Kelas 1 Yogyakarta. Upaya Bapas Kelas I Yogyakarta guna menyelesaikan hambatan yang bersumber dari faktor ekstern yakni : a. PK berupaya menyesuaikan dengan keadaan serta kondisi yang ada, b. Melaksanakan pendekatan pada lingkungan di sekitar tempat tinggal anak.

4. Skripsi yang keempat berjudul PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS BALAI PEMASYARAKATAN JEMBER) nama pengarang yaitu Himma Ulil Fitro, Tahun 2020, yang berasal dari Institut Agama Islam Negeri Jember.⁹

Rumusan masalahnya yakni : 1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di balai pemasyarakatan kelas II kabupaten Jember? 2. Bagaimana peran balai pemasyarakatan kelas II kabupaten Jember untuk menjaga agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat kembali di tengah-tengah masyarakat? 3. Bagaimana hambatan balai pemasyarakatan kelas II jember dalam menjamin agar hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak dapat terpenuhi? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1. Pelaksanaan Pembinaan pada ABH di Bapas Jember ialah memberikan kegiatan positif seperti pelatihan kerja yang berisi pelatihan sablon dan kerajinan tangan. 2. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Bengkel Jiwa, Bapas Jember dapat memberi pelatihan

⁹ Himma Ulil Fitro, Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Jember) (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), 89.

keterampilan kerja serta memberi pendampingan psikologis, psikososial serta penguatan rohani. Dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat membuat ABH diterima ditengah-tengah masyarakat. 3. Faktor yang menjadi penghambat pembinaan ABH di Bapas Jember yang pertama yakni adanya perbedaan prinsip antara JPU dengan Bapas Jember tentang SPPA. Kedua, fasilitas yang kurang memadai guna membina ABH sehingga Bapas Jember melakukan kerjasama dengan Lembaga lain, supaya hak anak pada setiap tahap peradilan bisa terpenuhi dengan baik.

5. Skripsi yang terakhir yaitu berjudul Skripsi ini berjudul PERAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA DALAM PROSES PENDAMPINGAN DAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG TERJERAT KASUS HUKUM nama pengarang yaitu Walid Wasath, Tahun 2020, yang berasal dari Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya.¹⁰

Rumusan masalahnya yakni : 1. Bagaimana bentuk – bentuk kasus hukum yang dihadapi anak dibawah umur di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya. 2. Bagaimana peran Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya dalam proses Pendampingan dan Pembimbingan Kemasyarakatan anak di bawah umur Yang terjerat kasus hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa guna meningkatkan fungsi

¹⁰ Walid Wasath, Peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Dalam Proses Pendampingan Dan Pembimbing Kemasyarakatan Anak Di Bawah Umur Yang Terjerat Kasus Hukum (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya) (Skripsi, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), 59.

BAPAS serta peran dari PK, upaya yang bisa dilakukan yakni melalui penambahan PK supaya kasus ABH dapat diselesaikan. Serta menjaga intensitas komunikasi rutin antara PK dan ABH pada proses peradilan yang semestinya. Dan diperlukan komunikasi serta kerjasama yang diberikan pada orang tua agar ABH dapat kembali ke tengah- tengah masyarakat.

Tabel 2.1

Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	ABD.JALIL	PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP PENDAMPINGAN ANAK BERHADAPAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I KOTA MAKASSAR	Sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas tentang peran PK BAPAS.	Perbedaannya ialah, selain lokasi penelitian yang berbeda, penelitian ini juga menggunakan tinjauan hukum islam terkait pendampingn anak.
2.	ARLIN JOEMKA SAPUTRA	PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PENYELESAIAN KASUS SECARA DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN	Sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama- sama membahas tentang peran	Perbedaanny a ialah, selain lokasi penelitian yang berbeda, penelitian ini

		PIDANA ANAK (Studi Kasus Di Kabupaten Bone)	BAPAS.	lebih fokus dalam penyelesaian kasus anak secara diversi saja.
3.	SITI SUPRIHATI N	PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN BAPAS DALAM PEMBIMBINGAN ANAK NAKAL DI YOGYAKARTA	Sama-sama Menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas terkait peran BAPAS.	Perbedaannya ialah, selain lokasi penelitian yang berbeda, penelitian ini lebih fokus terhadap pembimbingan terhadap anak nakal.
4.	Himma Ulil Fitro	PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS	Sama-sama menggunakan metode kualitatif, lokasi penelitian yang sama, dan sama-sama membahas mengenai ABH ditinjau dari UU No 11 Tahun 2012.	Perbedaannya ialah, penelitian ini berfokus pada pembinaan ABH, peran Bapas agar anak dapat diterima kembali di lingkungannya, beserta hambatan

		BALAI PEMASYARAKATA N JEMBER)		Bapas dalam menjamin hak-hak anak.
5.	WALID WASATH	PERAN BALAI PEMASYARAKATA N KELAS I SURABAYA DALAM PROSES PENDAMPINGAN DAN PEMBIMBING KEMASYARAKATA N ANAK DIBAWAH UMUR YANG TERJERAT KASUS HUKUM	Sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas tentang peran Bapas.	Perbedaanny a ialah, selain lokasi penelitian yang berbeda, penelitian ini lebih fokus terhadap bentuk- bentuk kasus hukum yang dihadapi oleh anak dibawah umur.

B. Kajian Teori

1. Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman

Teori efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman ini, menyatakan bahwasannya penegakan hukum dikatakan berhasil apabila mengandung tiga unsur sistem hukum, diantaranya yaitu stuktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan “*To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction Structure also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system a kind of still*

photograph, with freezes the action.”¹¹ Struktur ialah pola segala ketentuan-ketentuan hukum itu dijalankan sesuai formalnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Substansi hukum menurut Friedman ialah *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system the stress here is on living law, not just rules in law books”* Substansi ialah norma atau aturan yang berlaku seperti Perundang-undangan yang menjadi pedoman para Aparat Penegak Hukum dan mengikat seluruh masyarakatnya.

Mengenai budaya hukum Friedman berpendapat *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief in other word, is the climinate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*¹² Budaya Hukum merupakan opini atau kebiasaan masyarakat yang berdampak pada aturan hukum yang berlaku di daerahnya.

2. Balai Pemasarakatan (BAPAS)

a) Pengertian Balai Pemasarakatan

Menurut pasal 1 UU SPPA Bapas ialah pranata yang ditugaskan untuk melaksanakan bimbingan yang berupa pelatihan kerja untuk menyalurkan minat bakat klien pemasarakatan serta rehabilitasi dan resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana.

b) Tugas Pokok Dan Fungsi Balai Pemasarakatan

Tugas pokok Bapas yakni :

1. Melaksanakan Litmas guna :

- Mempermudah tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara anak didalam dan diluar persidangan.
- Mencari data Warga Binaan Pemasarakatan guna melakukan pendekatan antar warga Binaan.
- Sebagai pertimbangan bagi Kepala Bapas guna proses Asimilasi dan integrasi sosial.

¹¹ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)* (Bandung : Nusa Media, 2009), 6-12, <https://g.co/kgs/KcT9kmD>.

¹² Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)* (Bandung : Nusa Media, 2009), 6-12, <https://g.co/kgs/KcT9kmD>.

2. Melakukan Pembinaan Luar Ruang, berupa Pembebasan bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga serta Cuti Menjelang Bebas.
3. Menjaga atau mengawasi anak yang sudah diputus oleh Pengadilan baik dijatuhi Pidana Bersyarat ataupun Pembinaan di luar Lembaga.
4. Mengadakan dan ikut serta dalam sidang tim pengamat pemasyarakatan di Lapas/Rutan, untuk menentukan program pembinaan serta pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Melakukan dokumentasi serta pelaporan pada pihak terkait.
6. Melakukan rekomendasi kepada Hakim melalui litmas guna mengurangi penjatuhan pidananya.
7. Melaksanakan tata usaha Bapas.

c) Fungsi Balai Pemasyarakatan

Fungsi Balai Pemasyarakatan Jember yakni :

1. Melakukan Kerjasama terkait pembimbingan atau pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Melakukan pembimbingan kepada klien pemasyarakatan sesuai standar operasional yang berlaku.
3. Melaksanakan masalah teknis dan administrasi.
4. Melaksanakan serta memberikan penjelasan terkait Kebijakan Kementerian yang bergerak dibidang administrasi dan teknis.¹³

3. Pembimbing Kemasyarakatan

Menurut pasal 1 UU SPPA dijelaskan bahwasannya Pembimbing

¹³ Firman Bagus Setyawan, S.Psi., Rancangan Aktualisasi (Bapas, 2021): 9, <https://jatim.kemenkumham.go.id/berita-upt/266-tab-landing/10862-coaching-dan-mentoring-terkait-aktualiasasi-cpns-oleh-kepala-bapas-kelas-ii-jember>.

Kemasyarakatan (PK) merupakan salah satu aparat penegak hukum yang mengerjakan litmas, pembimbingan, serta pendampingan Anak, dimulai dari Kepolisian sampai Pengadilan, ataupun mediasi di luar proses peradilan. Jadi, PK ialah seseorang yang memiliki peran besar dalam proses peradilan anak.

a) Dasar Hukum Pembimbing Kemasyarakatan

Beberapa dasar hukum pembimbing kemasyarakatan Bapas antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

- Merupakan dasar hukum untuk sistem pemasyarakatan di Indonesia, termasuk peran dan fungsi Bapas.

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembimbing Kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

- Penetapan standar serta tata cara pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

- Merupakan pembaharuan dari peraturan sebelumnya untuk peningkatan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan serta peningkatan pelayanan dan pemenuhan hak-hak anak.

b) Syarat Pembimbing Kemasyarakatan

Menurut UU SPPA Pasal 64, dijelaskan pada intinya syarat diangkat menjadi Pembimbing Kemasyarakatan yakni :

- a) Memiliki pengalaman kerja di bidang sosial serta ijazah paling rendah yakni diploma tiga (D-3) bidang ilmu sosial atau setara. PK bagi lulusan SMK minimal punya pengalaman kerja di bidang sosial 1 tahun, dan bagi lulusan SMA minimal punya pengalaman kerja di bidang sosial 3 tahun;
- b) Sehat baik secara jasmani maupun rohani;
- c) Memiliki Pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I/II/b;
- d) Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap anak;
- e) Memiliki sertifikat pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan.

c) Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan

Menurut UU SPPA Pasal 65, dijelaskan pada intinya tugas Pembimbing Kemasyarakatan yakni :

- a) Mengerjakan laporan litmas sebagai pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan, termasuk mengupayakan Diversi agar anak terhindar dari pemidanaan, serta membuat laporan ke Pengadilan jika diversi tidak dilakukan.

- b) Mengerjakan laporan litmas dari tahap penyidikan di Kepolisian hingga Pengadilan maupun di luar Pengadilan, termasuk ketika anak ditempatkan di LPKA atau LPAS.

- c) Menyusun program pembinaan dan perawatan anak bersama petugas kemasyarakatan yang lain.

- d) Anak yang telah di putus oleh Pengadilan dengan dijatuhi

hukuman pidana wajib mendapatkan pembimbingan, pendampingan dan pengawasan oleh PK.

- e) Terhadap anak yang berdasarkan putusan Hakim mendapat pembebasan bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, serta cuti bersyarat.

Sedangkan fungsi dari pembimbing kemasyarakatan terhadap pelaksanaan pembimbingan terhadap anak ialah:

- a. Mengedukasi serta menyadarkan anak agar tidak mengulangi kejahatan yang sama.
- b. Menasehati anak untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan yang positif.
- c. Kerjasama dengan pihak ketiga atau pihak tertentu untuk mengembangkan minat dan bakat anak sebagai tenaga kerja, guna kesejahteraan masa depan anak.¹⁴

Dari pembahasan di atas dapat kita ketahui bahwa salah satu fungsi pembimbing kemasyarakatan ialah memastikan bahwa anak tersebut setelah menjalani masa pidananya dapat diterima dengan baik oleh lingkungannya dan tidak melakukan kejahatannya lagi, serta mendapat tempat untuk mengembangkan bakatnya sehingga mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebuah tindakan penangkapan, penahanan, serta pidanaan anak bisa dilakukan apabila sesuai dengan hukum dan pidanaan dilakukan sebagai alternatif terakhir.

¹⁴ Kemenkumham, Fungsi Pemasyarakatan, 19 Mei 2024, <https://bapaswatampone.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/kedudukan-tugas-dan-fungsi>

4. Pidana Penjara (Pemenjaraan)

a. Pengertian Pidana Penjara (Pemenjaraan)

Pidana penjara ialah pidana yang berupa perampasan kebebasan atau kemerdekaan dari seorang terpidana, dan menempatkannya di Lembaga Pemasyarakatan, dikarenakan penjara kini sudah berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Menurut P.A.F Lamintang, pidana penjara ialah suatu pidana yang membatasi kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menempatkan terpidana itu di Lapas dan memaksa mereka taat pada setiap peraturan dan tata tertib yang ada.¹⁵

b. Pemenjaraan Anak

Pemenjaraan anak dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut pasal 1 UU SPPA dijelaskan bahwasannya Sistem Peradilan Pidana Anak ialah suatu aturan yang memuat seluruh proses peradilan pidana anak dimulai dari penyidikan Kepolisian sampai pembinaan setelah putusan Pengadilan. Dan semua yang terlibat dalam peradilan anak merupakan aparat penegak hukum yang memiliki rasa kepedulian lebih terhadap anak.

c. Mekanisme Pemenjaraan Anak

Pada peradilan pidana anak sebenarnya mengikuti hukum acara pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kecuali ditentukan lain dalam UU SPPA.

- **Penyidikan**

Pada tahap penyidikan di Kepolisian, menurut pasal 29 UU SPPA

¹⁵ Dr.Fitri Wahyuni, S.H.,M.H, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi ke-1. (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 147, [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni.,%20S.H.,%20M.H.%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni.,%20S.H.,%20M.H.%20(z-lib.org).pdf)

menjelaskan pada intinya diversi wajib diupayakan oleh Penyidik 7 hari setelah penyidikan dilaksanakan. Dan apabila pada saat diversi gagal dilakukan, maka penyidik wajib menyerahkan laporan litmas serta berita acara diversi kepada Penuntut Umum.

- Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan dan penahanan anak dalam UU SPPA Pasal 30 dijelaskan pada intinya penangkapan dilakukan karena merupakan bagian dari kepentingan Penyidikan selama 24 jam. Ruang pelayanan khusus anak digunakan sebagai tempat untuk anak yang ditangkap. Dan menurut Pasal 32 UU SPPA dijelaskan bahwasannya bagi anak yang mendapat jaminan dari orang tuanya atau Lembaga tertentu, maka penahanan tidak akan dilakukan kepada anak tersebut. Sebagai salah satu upaya pencegahan agar anak tidak mengulangi kejahatannya lagi, tidak merusak ataupun menghilangkan barang bukti serta tidak melarikan diri.

- Penuntutan

Menurut Pasal 42 UU SPPA, dijelaskan yang pada intinya diversi wajib diupayakan oleh Penuntut Umum 7 hari setelah Penyidik memberikan berkas perkaranya. Tetapi jika diversi gagal, maka berita acara diversi dan hasil litmas dilimpahkan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.

- Pemeriksaan Hakim

1. Dalam Pasal 52 dijelaskan bahwasannya 3 hari setelah Penuntut Umum memberikan berkas perkara, maka dalam menyelesaikan perkara anak, Ketua Pengadilan berhak menentukan Majelis Hakim atau Hakim Tunggal.
2. Dalam 7 hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, Hakim wajib

mengupayakan diversifikasi paling lama 30 hari. Tetapi jika upaya diversifikasi gagal, maka akan dilanjutkan ke Persidangan. Dan sesuai dengan Pasal 54 UU SPPA yang menjelaskan bahwasannya persidangan anak bersifat tertutup untuk umum kecuali pada saat pembacaan putusan.

3. Berdasarkan Pasal 56 UU SPPA, semua aparat penegak hukum dalam persidangan anak, termasuk PK, Advokat, dan orang tua atau wali anak serta anak sebagai pelaku tindak pidana memasuki ruang persidangan setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan persidangan tertutup untuk umum.

4. Dalam Pasal 57 dijelaskan bahwasannya PK membacakan hasil litmas tanpa kehadiran anak atas perintah Hakim setelah surat dakwaan di bacakan.

5. Dan dalam Pasal 58 dijelaskan pula bahwasannya pada saat pemeriksaan, anak boleh ada di luar atas perintah Hakim, asalkan orang tua, PK serta advokat tetap berada di dalam persidangan.

6. Yang terakhir yakni pembacaan putusan Pengadilan yang diatur dalam Pasal 61 yang menyatakan bahwasannya dalam pembacaan putusan bersifat terbuka untuk umum serta anak boleh ada dalam persidangan, dengan syarat media massa harus merahasiakan identitas anak hanya boleh menggunakan inisial tetapi tanpa gambar.

Jadi berdasarkan pemaparan di atas, dapat kita ketahui bersama bahwasannya UU SPPA diterapkan pada anak berusia 12 sampai dengan di bawah umur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dan peradilan pidana anak menjadikan restoratif sebagai alternatif utama dalam peradilan pidana anak, dimana pidana penjara hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris ialah hukum yang digunakan oleh masyarakat, serta tumbuh dan berkembang dengan masyarakat (living law).¹⁶ Atau bisa dikatakan bahwa penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan pada kondisi yang nyata dan sebenarnya, yang terjadi di lingkungan masyarakat serta memiliki tujuan guna mengetahui dan mengumpulkan berbagai fakta hukum serta data yang setelah itu beranjak pada tahap identifikasi masalah yang berujung untuk menyelesaikan masalah.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan memakai pendekatan perundang-undangan serta pendekatan studi kasus. Alasan menggunakan pendekatan perundang undangan karena untuk menganalisis fokus permasalahan menggunakan ketentuan perundang-undangan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Alasan memakai pendekatan studi kasus karena penelitian ini dibatasi pada tempat tertentu yakni Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember.

¹⁶ Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum., Anik Tri Haryani, S.H., M.Hum. dan Farkhani, S.HI., S.H., M.H., *Metodologi Riset Hukum* (Madiun-Surakarta : Oase Pustaka,2020), 43, https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/BUKU%20METODOLOGI%20RISET%20HUKUM.pdf

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat peneliti untuk mendapat informasi berkaitan dengan data yang diperlukan dan menjadi tempat dimana penelitian dilakukan. Penelitian ini berlokasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Kabupaten Jember Jl. Jawa No.34, Tegal Boto Lor, Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi ini guna mendapatkan data serta informasi yang konkret dan aktual sebagai bahasan dalam penelitian ini

C. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian, ialah waktu yang dibatasi dalam penelitian ini, atau Batasan waktu yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini. Waktu penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah sekitar Tahun 2021-2022.

D. Subyek Penelitian

Subjek penelitian, ialah batasan penelitian yang dimana peneliti dapat menentukannya menggunakan benda, hal maupun orang untuk melekatnya variabel penelitian. Penelitian ini memakai purposive sampling. Purposive sampling ialah teknik pengambilan sampel sumber data menggunakan pertimbangan tertentu, contohnya seperti orang tersebut dianggap paling memahami tentang apa yang kita ingin teliti.¹⁷ Pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini ada beberapa pihak, utamanya para staf atau pejabat Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Jember dan Hakim Anak Pengadilan Negeri Jember yang secara langsung terlibat dalam Wawancara

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), 205, https://elibrary.stikesghsby.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1879&keywords=.

penelitian ini dilakukan kepada :

1. Untung Riwayadi, S.HI. Selaku KA. SUBSI BKD
2. Panji Sanjaya, S.E. Selaku KA. SUBSI BKA
3. Mukti Satrio, S.H. Selaku KA. SUBSI BKA
4. Sopyan Dwi K., S.Sos. Selaku KA. SUBSI BKD
5. Faricha Hasinta Sari, S.Psi. Selaku KA.UR. TATA USAHA
6. I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika,S.H.,M.H.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah metode yang dipakai guna mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini ialah teknik wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara ialah dialog dengan maksud tertentu, dialog itu dilakukan oleh dua orang atau dua belah pihak, yakni pewawancara (interviewer) yang ingin bertanya tentang suatu hal, dan terwawancara (narasumber) yang menjawab pertanyaan yang diajukan.¹⁸ Wawancara yang dilakukan dalam

penelitian ini menggunakan tipe wawancara semi-struktur yang mempunyai pertanyaan terbuka yang masih dalam batas serta alur pembicaraan, alasan menggunakan teknik wawancara adalah untuk mengetahui peran PK Bapas dalam menghindarkan anak dari pidana penjara. Maka orang yang akan diwawancarai disini ialah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Lembaga

¹⁸ Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, M.A, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA Press,2021),67, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf>.

Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah sebuah studi yang digunakan dalam penelitian guna mencari data mengenai suatu hal ataupun variabel seperti transkrip, buku, catatan, notulen dan sebagainya.¹⁹ Dokumentasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah visual berupa foto dan dokumen. Tujuan dokumentasi ialah untuk mendapatkan dokumen dan data visual yang berkenaan dengan peran Bapas dalam menghindarkan anak dari pidana penjara.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini memakai tehnik analisis data untuk menyampaikan pendapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Pendapat disini dilakukan oleh peneliti guna memberikan penilaian atau pandangan mengenai sesuai atau tidaknya pandangan hukum pada fakta ataupun kejadian hukum dari hasil penelitian. Metode berpikir yang dipakai ialah metode berpikir deduktif, yakni cara berpikir dalam penarikan kesimpulannya itu ditujukan untuk sesuatu yang bersifat khusus.

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode silogisme. Penggunaan silogisme beranjak dari premis mayor yang setelah itu diajukan premis minor, dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau *conclusion*. Dalam logika silogistik, premis mayor ialah aturan hukum dan fakta hukum ialah premis minor dan melalui kedua premis tersebut diambil kesimpulan.

G. Keabsahan Data

Menurut Zulfadrial keabsahan data ialah kesepadanan dari konsep kesahihan (validitas) serta keandalan (realibilitas) dalam penelitian kualitatif

¹⁹ Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., PH.D, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), 42, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22862/1/Buku%20Metode%20Penelitian%20Sidiq-%20File%20Yang%20Benar.pdf>.

serta penyesuaian pada tuntunan pengetahuan, kriteria, serta paradigma sendiri.²⁰

Keabsahan data bisa dibentuk memakai proses pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data yang peneliti gunakan guna menguji kredibilitas sebuah data yakni dengan melaksanakan cek data yang dihasilkan dari beberapa sumber data misalnya hasil wawancara, arsip, ataupun dokumen lain.

H. Tahap-tahap Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, paling tidak ada tiga tahap yang akan digunakan pada penelitian tersebut, diantaranya yakni :

1) Tahap persiapan

Kegiatan yang akan dilakukan pada tahap ini yaitu :

- a) Menyusun rencana penelitian, dilakukan dengan penetapan beberapa hal seperti : judul penelitian, latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode pengumpulan data.
- b) Memilih obyek penelitian
- c) Meminta surat izin penelitian
- d) Cek lokasi penelitian
- e) Menyiapkan perlengkapan penelitian.

2) Tahap pelaksanaan

- a) Memahami dan memasuki lapangan
- b) Konsultasi dengan pihak terkait
- c) Aktif dalam pengumpulan data yang didapat dari informan

3) Tahap pengolahan data

²⁰ Abd.Hadi,Asrori, dan Rusman, *Penelitian Kualitatif* (Purwokerto Selatan : Pena Persada, 2021), 66, http://repository.uinsa.ac.id/167/1/Abd%20Hadi_Penelitian%20Kualitatif.pdf.

- a) Melakukan analisis data, dan menarik kesimpulan
- b) Melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara kembali ke lapangan guna mewawancarai kembali narasumber selaku sumber data yang pernah ditemui ataupun yang baru ditemui.
- c) Melakukan laporan hasil penelitian yang dikemas dalam bentuk skripsi yang mengacu pada peraturan penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di UIN KHAS Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Bapas Jember

Balai Pemasarakatan Kelas II Jember (Termasuk Wilayah Balai Pemasarakatan Surabaya) Alamat : Jl. Jawa No.34, Tegal Boto Lor, Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121 ²¹

Telp : (0331) 335132

Website : <http://jatim.kemenkumham.go.id>

Email : humaskanwiljatim@gmail.com

2. Dasar Hukum Bapas

- a. Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang Pemasarakatan.
- b. Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.
- c. Undang-Undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan masih banyak lagi.

3. Sejarah Bapas Jember

Balai Pemasarakatan Kelas II Jember ialah Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dibawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang memiliki tugas dan fungsi pembimbingan, pengawasan, pendampingan serta penelitian kemasyarakatan. Awalnya, Balai Pemasarakatan Kelas II Jember (BAPAS) bernama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Balai BISPA Jember diresmikan dan berdiri pada tanggal 02 Agustus 1976 No. YS.4/12/20 Tahun 1976 yang merupakan Unit Pelaksana Bidang Bimbingan

²¹ Firman Bagus Setyawan, S.Psi., Rancangan Aktualisasi (Bapas, 2021): 9, <https://jatim.kemenkumham.go.id/berita-upt/266-tab-landing/10862-coaching-dan-mentoring-terkait-aktualiasasi-cpns-oleh-kepala-bapas-kelas-ii-jember>

Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Lokasi kantor Balai BISPA Jember dulu berada didepan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Jember. Kemudian pada tahun 1980 dibangun kantor Balai BISPA Jember yang berada di Jalan Jawa No.34 Jember Kec. Sumpalsari, Kab. Jember, dengan luas tanah kurang lebih 806 m² sedangkan bangunan fisiknya seluas kurang lebih 272m².

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PR.07.03 Th.1997 terjadi perubahan Nomenklatur dari Balai BISPA menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) hingga saat ini. BAPAS menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan ialah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Dalam UU tersebut, BAPAS menjadi salah satu lembaga yang menjadi bagian akhir dari sistem pemidanaan.²²

4. Wilayah Kewenangan Bapas Jember

Lima (5) Kabupaten yang merupakan kewenangan Bapas Jember yaitu Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo.

5. Data Anak Yang Berperkara Di Bapas Kelas II Jember Tahun 2021-2022

Tabel 4.2

Data Anak Yang Diversi Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember

²² Firman Bagus Setyawan, S.Psi., Rancangan Aktualisasi (Bapas, 2021): 9, <https://jatim.kemenkumham.go.id/berita-upt/266-tab-landing/10862-coaching-dan-mentoring-terkait-aktualiasasi-cpns-oleh-kepala-bapas-kelas-ii-jember>

HASIL DIVERSI	JUMLAH
Pengembalian Kerugian Dalam Hal Ada Korban	33 Anak
Rehabilitasi Medis Dan / Atau Psikososial	0 anak
Penyerahan Kembali Kepada Orang Tua / Wali	19 Anak
Keikutsertaan Dalam Pendidikan Atau Pelatihan	1 Anak
Pelayanan Masyarakat Paling Lama 3 (tiga) Bulan	3 Anak
Total Keseluruhan Anak Yang Diversi	56 Anak

Tabel 4.3
Data Anak Yang Dipidana Di Balai Pemasyarakatan Kelas II
Jember

Hasil Persidangan		Jumlah
Pidana Peringatan		0 Anak
Pidana Dengan Syarat	Pembinaan Di Luar Lembaga	0 Anak
	Pelayanan Masyarakat	7 Anak
	Pengawasan	0 Anak
	Pelatihan Kerja	0 Anak
Pembinaan Dalam Lembaga		4 Anak
Penjara		5 Anak
Total Persidangan Setelah Ada Putusan		16 Anak

B. Temuan Penelitian

Mengenai temuan penelitian dalam penelitian ini, peneliti sudah berupaya agar data-data yang peneliti berikan merupakan data-data yang teraktual, terpercaya serta akurat berdasarkan sumber-sumber yang otentik dan terpercaya agar penelitian ini bisa menjadi sebuah karya tulis yang relevan atau sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun praktek pemenjaraan terhadap anak ialah berikut ini :

1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Menghindarkan Anak Dari Pidana Penjara di Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peran PK Bapas Kelas II Jember

dalam menghindarkan anak dari pidana penjara sangat banyak sekali, mulai dari tahap penyidikan sampai putusan pengadilan dan pada saat menjalani masa pidananya. Dan dengan melibatkan para aparat penegak hukum yakni dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan serta berbagai komponen lain seperti advokat, pekerja sosial, PK Bapas Kelas II Jember, dan orang tua serta keluarga.

a) Peran (Upaya) PK Bapas Kelas II Jember Dalam Menghindarkan Anak Dari Pidana Penjara

Yang pertama yakni hasil wawancara peneliti terhadap informan yang pertama yaitu Bapak Untung Riwayadi, S.HI, ialah sebagai berikut :

“Upaya PK Bapas Kelas II Jember adalah menjauhkan anak dari pidana penjara, penjara adalah alternatif terakhir yang kami lakukan. Bahkan ketika anak diancam seumur hidup, maka maksimal hukuman yang dijatuhkan kepada anak adalah 10 tahun. Selama masih ada pidana pokok yang lain selain pidana penjara, maka pidana itu yang kami utamakan. Seperti yang kita ketahui, bahwa di UU SPPA itu ada beberapa pidana pokok diantaranya, pidana peringatan, pidana dengan syarat yang bisa berupa pembinaan di luar Lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan, pidana selanjutnya yaitu pidana pelatihan kerja dan pidana dalam Lembaga serta upaya terakhir yaitu pidana penjara. Tapi tidak semua anak bisa dipidana di luar penjara, itu kembali lagi pada hasil LITMAS, karena bisa jadi penjara adalah pilihan terbaik bagi anak. Peran seorang PK tidak hanya sekedar diatas kertas saja tetapi juga menggunakan rasa kepedulian yang tinggi. Mangkanya didalam UU SPPA itu syarat menjadi seorang PK salah satunya adalah memiliki rasa kepedulian terhadap anak.”²³

Dari keterangan diatas dapat dipahami bersama bahwasannya pidana penjara terhadap anak adalah alternatif terakhir, tetapi terkadang pidana penjara juga pilihan yang terbaik bagi anak agar anak tersebut dapat belajar dari kesalahannya dan tidak kembali melakukan kejahatan tersebut. Biasanya, yang menjadi salah satu faktor anak diputus dengan pidana penjara salah satunya ialah melihat dari kondisi korban dan keluarga dari korban mau menerima atau tidak, serta bentuk tindak pidana yang

²³ Bapak Untung Riwayadi, S.HI, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 November 2023

dilakukan seperti apa.

Selanjutnya yakni hasil wawancara peneliti terhadap informan yang kedua yaitu Bapak Panji Sanjaya,S.E ialah sebagai berikut :

“Upaya kami selaku PK Bapas Kelas II Jember selain memberikan motivasi terhadap anak sebagai pelaku, keluarga dari pelaku, dan kami juga berupaya kepada keluarga korban untuk memaafkan pelaku. Tetapi meskipun begitu, saya juga bernegosiasi terhadap keluarga korban agar tidak ada dendam di kehidupan selanjutnya. Untuk pertimbangan PK Bapas Kelas II Jember, sepanjang saya menjadi PK, pertimbangan PK Bapas Kelas II Jember tidak selalu disetujui Hakim, tetapi Hakim yang sudah pernah diklat SPPA dengan kami, pasti satu pemikiran dengan kami. Pertimbangan-pertimbangan PK Bapas Kelas II Jember yang diajukan pada saat sidang hanya bersifat rekomendasi, bukan keharusan Hakim untuk setuju dengan pertimbangan kami. Kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Jember yang mana satu kementerian dengan Lapas, kita melakukan koordinasi dengan Lapas agar membuat ruang tahanan mapenaling (Masa Pengamatan, Pengenalan dan Penelitian Lingkungan) khusus anak, serta memisahkan anak dengan Narapidana dewasa. Dan rekomendasi kami sebagai PK Bapas Kelas II Jember ketika anak diputus dengan pidana penjara oleh Pengadilan, maka kami selalu memberikan rekomendasi di LPKA Blitar.”²⁴

Dari keterangan diatas dapat kita pahami bahwa, salah satu upaya yang dilakukan oleh PK Bapas Kelas II Jember tidak hanya membuat LITMAS (Penelitian Masyarakat) saja, tetapi juga berupaya mendamaikan antara keluarga korban dan keluarga pelaku di luar Pengadilan atau yang biasa kita kenal dengan istilah Mediasi. Selain itu, PK Bapas Kelas II Jember dan Lapas Jember juga berkoordinasi untuk membuat ruang tahanan mapenaling guna memisahkan anak dari Narapidana dewasa.

Selanjutnya yakni hasil wawancara peneliti terhadap informan yang ketiga yaitu Bapak Sopyan Dwi K.,S.Sos ialah sebagai berikut :

“Untuk upaya kami sebagai PK Bapas Kelas II Jember dimulai dari surat permohonan pendampingan dari pihak terkait, yakni pihak kepolisian. Setelah pihak kepolisian melakukan penyidikan, lalu setelah itu penangkapan dan setelah pendataan dan diketahui bahwa si pelaku ini masih berumur di bawah 18 tahun dan

²⁴ Bapak Panji Sanjaya,S.E, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 November 2023

itu masuk kategori anak, biasanya dari pihak kepolisian mengirim surat kepada Babas untuk melakukan pendampingan pada saat pemeriksaan, lalu kita lakukan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), dan ketika anak yang diduga melakukan tindak pidana pada pasal tertentu memenuhi syarat untuk dilakukan diversi maka kita akan melakukan diversi, tetapi ketika tidak memenuhi syarat maka kita akan melakukan pendampingan baik dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan maupun di tingkat Pengadilan. Setelah itu ada yang namanya tahap Pra-adjudikasi, ketika sudah ada putusan inkrah, baik itu pembinaan di Lembaga maupun di penjara maka kita tetap melakukan pendampingan setelah proses Pengadilan. Biasanya akan ada integrasi yang putusannya penjara, di setengah masa pidananya itu bisa diusulkan cuti bersyarat maupun pembebasan bersyarat. Begitulah kurang lebih peran kami sebagai PK Babas Kelas II Jember dalam proses pendampingan anak.”²⁵

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bersama bahwasannya PK Babas Kelas II Jember memiliki tanggung jawab penuh atas anak, dari mulai penyidikan di Kepolisian, hingga di Pengadilan. PK Babas Kelas II Jember harus senantiasa memastikan bahwasannya anak dapat memperoleh hak-haknya dengan baik, seperti hak Pendidikan, hak rekreasi, dan masih banyak lagi. Dan walaupun anak sudah diputus dengan pidana penjara, PK Babas Kelas II Jember masih berupaya agar anak tersebut mendapatkan cuti bersyarat atau pembebasan bersyarat.

Selanjutnya yakni hasil wawancara peneliti terhadap informan yang keempat yaitu Bapak Mukti Satrio, S.H ialah sebagai berikut :

“Untuk upaya saya sebagai PK Babas Kelas II Jember yakni menghindarkan anak dari pemidanaan, bisa dikatakan dari 10 anak mungkin hanya 2 anak yang saya rekomendasikan untuk dilakukan pemidanaan penjara. Upaya yang saya lakukan yang pertama yaitu memastikan apakah anak tersebut bersekolah atau tidak, yang kedua yaitu saya minimal mengantisipasi agar anak tersebut tidak ditahan contohnya seperti membuat surat penanggungan penahanan, yang ketiga yaitu upaya Mediasi sebagai pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan, yang keempat saya juga berupaya untuk selalu memastikan si anak agar tidak melakukan hal-hal yang dapat memperumit kasusnya seperti melarikan diri atau menghilangkan barang bukti misalnya, dan yang terakhir, saya juga berupaya agar pihak keluarga selalu kooperatif, intinya upaya saya adalah meminimalisir hal-hal yang dapat memperberat kasus si anak di Pengadilan.”²⁶

Dari pernyataan di atas dapat kita pahami bahwasannya upaya-upaya yang

²⁵ Bapak Sopyan Dwi K.,S.Sos, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 November 2023

²⁶ Bapak Mukti Satrio, S.H, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 November 2023

dilakukan oleh PK Bapas Kelas II Jember ialah untuk menjaga agar anak tersebut tetap mendapatkan hak-haknya dan mereka diputus dengan pidana yang sering-ringannya.

b) Pertimbangan PK Bapas Kelas II Jember Dalam Menghindarkan Anak Dari Pidana Penjara

Yang pertama yakni hasil wawancara peneliti terhadap informan yang pertama yaitu Bapak Untung Riwayadi, S.HI, ialah sebagai berikut :

“Pertimbangan PK Bapas Kelas II Jember dalam mengalihkan anak dari pemidanaan penjara yang pertama ialah melakukan penelitian kemasyarakatan atau LITMAS untuk mengetahui apakah orang tuanya bersedia untuk melakukan pengawasan terhadap anaknya, yang kedua yaitu apakah ia masih pelajar atau bukan, karena sang anak harus tetap mendapatkan haknya dalam bidang pendidikan meskipun ia dipenjara, yang ketiga yaitu pidana apa yang dilakukan oleh anak, dan juga termasuk kondisi korban juga kita pikirkan. Di dalam UU SPPA, Hakim wajib mempertimbangkan rekomendasi dari PK, dan apabila Hakim tidak mempertimbangkan rekomendasi dari PK, maka putusannya batal demi hukum. Tidak semua rekomendasi dari PK Bapas Kelas II Jember itu disetujui oleh Hakim, tetapi Hakim wajib mempertimbangkan. Tetapi menurut pendapat saya, hampir 70% rekomendasi dari PK Bapas Kelas II Jember itu diterima oleh Hakim, apabila jika Hakim tersebut pernah diklat SPPA di Kemenkumham atau di kepolisian bersama kami dan para penegak hukum yang lain seperti Polisi, Jaksa, Hakim, PK, PEKSOS, dan Penasihat Hukum, untuk menyamakan persepsi.”²⁷

Dari keterangan diatas dapat kita pahami bersama bahwasannya pertimbangan dari hasil Litmas yang diberikan oleh PK Bapas Kelas II Jember wajib dipertimbangkan oleh Hakim, karena jika tidak, maka putusannya batal demi hukum. Namun, karena pada proses peradilan pidana anak para aparat penegak hukumnya merupakan orang-orang terpilih yang memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap anak, dan mereka difasilitasi oleh Pemerintah untuk mengikuti diklat SPPA guna menyamakan persepsi terhadap setiap kasus anak, maka dapat dikatakan bahwa

²⁷ Bapak Untung Riwayadi, S.HI, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 November 2023

hampir 70% apa yang menjadi pertimbangan PK Bapas Kelas II Jember disetujui oleh Hakim, karena bisa dikatakan mereka sudah satu pemikiran atau satu persepsi.

Selanjutnya yakni hasil wawancara peneliti terhadap informan yang kedua yaitu Ibu Faricha Hasinta Sari,S.Psi ialah sebagai berikut :

“Terkait pertimbangan PK Bapas Kelas II Jember itu yang pertama kita lakukan adalah kita harus tau dulu latar belakang dari anak tersebut melalui Litmas. Kita harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Banyak hal yang harus kita lihat dulu, dari segi orang tuanya, pendidikannya, track recordnya seperti apa, dan masih banyak lagi. Kita harus mengupayakan alternatif lain agar anak tidak dipenjara. Dan terkait pertimbangan PK Bapas Kelas II Jember itu sepenuhnya adalah kewenangan Hakim, kita hanya memberikan rekomendasi saja. Dalam pemenuhan hak anak kami tidak dapat memastikan bahwa anak mendapatkan seluruh hak-haknya, karena kami tidak 24 jam bersama mereka, tetapi saya pernah menegur jaksa yang memborgol anak pada saat di Kejaksaan, menurut saya itu juga merupakan salah satu upaya saya dalam pemenuhan hak anak.”²⁸

Dari keterangan diatas, dapat kita pahami bersama bahwasannya dalam pemenuhan hak anak PK Bapas Kelas II Jember tidak dapat menjamin bahwa dalam 24 jam mereka mendapatkan hak-haknya secara penuh, karena PK Bapas Kelas II Jember tidak selalu bersama mereka. Tetapi PK Bapas Kelas II Jember akan selalu mengupayakan agar anak dapat mendapatkan hak-haknya secara layak.

Selanjutnya yakni hasil wawancara peneliti terhadap informan yang ketiga yaitu Bapak Sopyan Dwi K.,S.Sos ialah sebagai berikut :

“Selanjutnya, ada beberapa pertimbangan dalam menentukan rekomendasi, yang pertama yakni bukan pengulangan tindak pidana, yang kedua kesanggupan orang tua, lalu yang ketiga pasal yang dilanggar itu merupakan tindak pidana ringan atau berat, dan yang terakhir yakni *impact* (dampak) di masyarakat juga seperti apa, termasuk kasus viral atau justru dapat mengancam masyarakat sekitar. Biasanya kami akan membuat rekomendasi yang sesuai, yang pertama pengembalian ke orang tua (pengawasan), pelayanan masyarakat, pelatihan kerja, pembinaan dalam Lembaga, pembinaan di luar Lembaga, dan jika orang tua sudah tidak mampu mendidik dan lingkungannya itu kurang sehat, maka rekomendasi terakhir dari kami ialah pidana penjara. Kami juga memperhatikan sosiologis yuridisnya, tidak serta

²⁸ Ibu Faricha Hasinta Sari,S.Psi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 November 2023

merta memberikan rekomendasi, ada banyak pertimbangan yang kami pikirkan.”²⁹

Dari keterangan diatas dapat kita pahami bahwasannya faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi pola pikir dan psikologis anak, jadi ketika lingkungannya buruk, maka PK Bapas Kelas II Jember pasti akan mencari alternatif lain agar anak ini tidak terkontaminasi dengan lingkungan yang bersifat negatif tersebut. Dan yang tidak kalah penting juga yakni peran orang tua di dalamnya, salah satu faktor anak melakukan tindak pidana biasanya juga karena kekurangan kasih sayang serta perhatian dari orang tuanya. Anak yang melakukan tindak pidana bisa jadi mereka hanya ingin didengar dan diperhatikan, karena hal itu yang mungkin tidak mereka dapatkan sebelumnya.

Selanjutnya yakni hasil wawancara peneliti terhadap informan yang keempat yaitu Bapak Mukti Satrio, S.H ialah sebagai berikut :

“Pertimbangan PK Bapas Kelas II Jember dalam menghindari anak dari pemidanaan tang pertama yakni terkait dengan lingkungan masyarakat si anak, yang kedua yaitu terkait dengan keselamatan si anak seperti anak pelaku pembunuhan yang ditakutkan terjadi balas dendam oleh keluarga korban, psikologi anak juga diutamakan, dan yang terakhir yaitu mencari tempat untuk memastikan bahwa anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, salah satu mitra kita yaitu Pondok Pesantren Nurul Huda yang ada di Ambulu Jember yang merupakan tempat ABH untuk mendapatkan pendidikan yang baik.

Tetapi jika anak tersebut mempunyai kasus yang berat dan akhirnya di putus pidana penjara, maka saya akan memilih LPKA Blitar. Pertimbangan PK Bapas Kelas II Jember tidak selalu disetujui oleh Hakim, tetapi putusan Hakim itu wajib mempertimbangkan hasil Litmas yang kita kerjakan. Jadi, hasil Litmas kami wajib menjadi salah satu dasar Hakim dalam mengambil keputusan. Apalagi Hakim yang sudah melakukan diklat SPPA dengan kami pasti kurang lebih akan sepemikiran dengan kami. Diklat SPPA itu diikuti oleh Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara, Peksos sama Bapas, saya yakin 6 orang dari 6 instansi ini akan sepemikiran semua, sebisa mungkin meminimalisir anak untuk tidak di penjara”.³⁰

Dari keterangan di atas dapat kita pahami bahwasannya salah satu mitra dari Bapas Jember yakni Pondok Pesantren Nurul Huda juga memberikan dampak yang

²⁹ Bapak Sopyan Dwi K.,S.Sos, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 November 2023

³⁰ Bapak Mukti Satrio, S.H, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 November 2023

positif bagi anak, karena daripada mereka di penjara, dan sesuai dengan yang kita ketahui bersama bahwasannya lingkungan penjara itu sangat buruk. Lebih baik anak itu berada di lingkungan Pondok, sehingga anak tersebut dapat belajar dengan baik, dapat berkreaitivitas, dan yang paling penting mendapat pendidikan agama yang sangat baik. Tetapi jika termasuk pidana yang berat, maka PK Bapas Kelas II Jember akan lebih memilih untuk ditempatkan di LPKA Blitar.

c) Rekomendasi PK Bapas Kelas II Jember Dalam Menghindarkan Anak Dari Pidana Penjara

Yang pertama yakni hasil wawancara peneliti terhadap informan yang pertama yaitu Bapak Untung Riwayadi, S.HI, ialah sebagai berikut :

“Rekomendasi kami ketika anak dipenjara itu pasti di LPKA Blitar, hanya saja di dalam pelaksanaannya terkadang tidak sesuai teori. Apalagi jika putusan pidananya ringan, pihak eksekutor yaitu jaksa terkadang tidak mengirim anak yang sudah di putus oleh Pengadilan tersebut ke LPKA Blitar. Karena meskipun anak ditempatkan di Lapas atau Rutan Dewasa, itu juga tidak menyalahi aturan, karena di dalam surat edaran Keputusan Kemenkumham Tahun 2018, itu memperbolehkan Lapas Rutan Dewasa LPKA bagi anak. Tetapi dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi, salah satunya yaitu dengan cara memisahkannya dari Narapidana dewasa. Jadi di Lapas itu ada sel khusus anak, hanya kelemahannya yaitu ketika dia dibuka dari kamar, maka dia akan bertemu dengan banyak Narapidana dewasa. Karena tidak mungkin Lapas menyediakan satu blok hanya untuk sel anak, karena yang untuk Narapidana Dewasa saja sudah kurang-kurang. Dan sel untuk anak selama ini tidak pernah overload karena perkara anak itu tidak sama dengan perkara dewasa. Untuk LPKA Blitar itu kapasitasnya 400 dengan jumlah penghuninya 69 perhari ini. Justru dengan diberlakukannya UU SPPA, lebih banyak jumlah pegawai daripada narapidana anak, karena sebelum adanya SPPA tidak mengenal proses Diversi. Tetapi jika memang terjadi over kapasitas, maka Lapas memiliki kewenangan untuk memindahkan Narapidana anak. Dan dari kami Bapas Jember sendiri sudah mengajukan untuk di bangun LPKA di Jember, tapi kembali lagi semua keputusan itu ada di tangan Kementerian Hukum dan Ham (KEMENKUMHAM)”³¹

Dari penjelasan diatas sudah dapat kita pahami juga, bahwasannya ketika anak diputus untuk dilakukan pemidanaan penjara, tetap saja rekomendasi dari Bapas

³¹ Bapak Untung Riwayadi, S.HI, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 November 2023

yaitu di LPKA Blitar, karena disana anak dapat memperoleh hak-haknya dengan sangat baik. Tetapi terkadang Jaksa selaku eksekutor tidak mengindahkan apa yang sudah diputus oleh Pengadilan. Walaupun pada kenyataannya sampai sekarang belum ada LPKA di Jember, tapi Bapas Kelas II Jember ternyata sudah pernah mengajukan untuk di bangun LPKA di Jember, walaupun sampai sekarang masih belum mendapat persetujuan dari Pemerintah pusat dalam hal ini yaitu KEMENKUMHAM.

Selanjutnya yakni hasil wawancara peneliti terhadap informan yang kedua yaitu Ibu Faricha Hasinta Sari, S.Psi. ialah sebagai berikut :

“Rekomendasi kita ketika anak diputus pidana penjara itu pasti di LPKA Blitar, kita tidak pernah merekomendasikan di Lapas Jember. Pada prakteknya, Jaksa sebagai eksekutorlah yang melaksanakannya, kita hanya mendampingi saja. Kami selaku PK Bapas Kelas II Jember selalu merekomendasikan di LPKA Blitar karena pemenuhan pendidikan, dan agar anak tidak terkontaminasi dengan para narapidana dewasa. Kalau di Lapas, selagi tidak over kapasitas, maka anak akan dipisahkan dengan para Narapidana dewasa.

Kalau anak di bawah 12 (dua belas) tahun itu sangat jarang, dan biasanya langsung dikembalikan ke orang tua saja. Pendampingan di dalam proses peradilan itu ada tiga, pendampingan Kepolisian, Kejaksaan dan di Pengadilan. Kalau di kepolisian kita mendampingi pada saat BAP, kita memastikan bahwa anak ini mentalnya sehat, anak dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan jujur, dan anak juga tidak trauma, kemudian di Kejaksaan dan di pengadilan pun juga sama, termasuk memberikan motivasi juga untuk orang tuanya. Kalau pendampingan di luar pengadilan, kita sebagai PK Bapas Kelas II Jember berperan sebagai co-fasilitator pada saat diversi.”³²

Dari keterangan di atas dapat kita pahami bersama bahwasannya peran PK Bapas Kelas II Jember dalam pendampingan anak dimulai dari pemeriksaan di Kepolisian, sampai tingkat Pengadilan bahkan setelah mereka diputus oleh Pengadilan dan kembali ke lingkungannya PK Bapas Kelas II Jember juga harus memastikan bahwa anak tersebut dapat diterima di lingkungannya dan tidak

³² Ibu Faricha Hasinta Sari, S.Psi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 November 2023

mendapat stigma negatif dari masyarakat. Serta dapat menemukan tempat untuk mengembangkan bakat dan minatnya agar anak tersebut dapat memperoleh pekerjaan yang layak agar anak tidak mengulangi kejahatannya lagi. Rekomendasi PK Babas Kelas II Jember juga sudah sesuai dengan apa yang diatur oleh UU SPPA, yaitu di LPKA Blitar.

Selanjutnya yakni hasil wawancara peneliti terhadap informan yang ketiga yaitu Bapak Sopyan Dwi K.,S.Sos ialah sebagai berikut :

“Dan pertimbangan PK Babas Kelas II Jember tidak selalu disetujui Hakim, karena sifatnya rekomendasi, bisa diterima bisa tidak. Tetapi karena kebanyakan APH (Aparat Penegak Hukum) sudah mengikuti diklat SPPA, ada diklat SPPA Perundang-undangan anak, dan ada diklat SPPA Terpadu. Jadi kami bisa dikatakan sepemikiran dalam memutus kasus anak, kebanyakan rekomendasi dari kami di terima oleh Hakim karena kami sudah sepemikiran pada saat diklat SPPA itu. Ketika anak diputus dengan pidana penjara diatas satu tahun, maka anak tersebut akan langsung dipindahkan ke LPKA Blitar dan Jaksa wajib mengeksekusi. Dan sepengetahuan saya, di Lapas itu anak dipisahkan dengan Narapidana dewasa, tidak di campur. Dan poin pentingnya yaitu, setiap PK Babas Kelas II Jember wajib mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, hak anak harus terpenuhi mulai dari pendidikan, rekreasi, dan lain sebagainya.”³³

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bersama bahwasannya rekomendasi PK Babas Kelas II Jember ketika anak di putus pidana penjara yakni di LPKA Blitar, meskipun di Lapas orang dewasa, anak selalu dipisahkan dengan para Narapidana dewasa, tetapi ketika anak keluar dari kamar atau selnya, ia akan bertemu dengan para Narapidana dewasa yang pastinya akan membawa pengaruh yang buruk terhadap pola pikir dan psikologis anak.

d) Putusan Hakim Dalam Mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Yang Dikerjakan PK Sebagai Rekomendasi Terhadap Hakim

³³ Bapak Sopyan Dwi K.,S.Sos, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 November 2023

Hasil wawancara peneliti terhadap salah satu Hakim Anak di Pengadilan Negeri Jember yakni Bapak I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, S.H., M.H ialah sebagai berikut :

“Untuk rekomendasi dari PK Bapas pada saat di Pengadilan itu sudah di bacakan mulai dari latar belakang, kronologi serta rekomendasi. Dalam rekomendasi Bapas itu pasti sudah jelas agar pemenuhan hak-hak anak tetap terpenuhi dan selalu diutamakan. Begitupun dengan para Penuntut Umum dan Penasehat Hukum selalu mengutamakan agar hak-hak anak tetap terpenuhi. Sebisa mungkin tidak dilakukan pemenjaraan, tetapi kita harus pahami juga sesuai dengan tindak pidana apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Apakah termasuk tindak pidana ringan atau berat, itu juga yang menjadi pertimbangan kami sebagai Hakim. Dan untuk rekomendasi Bapas itu pasti dipertimbangkan oleh Hakim, dan mayoritas Hakim selalu menyetujui rekomendasi Litmas dari PK Bapas Kelas II Jember untuk tidak ditahan, apalagi jika terjadi Diversi atau Mediasi sudah langsung dikeluarkan tanpa dilakukan pemenjaraan. Dan jika Diversi tidak berhasil, maka pada penghukumannya sudah pasti lebih ringan daripada Narapidana dewasa.

Tetapi kami selaku Hakim juga pernah beberapa kali tidak menyetujui rekomendasi Litmas dari PK, itu biasanya terjadi karena jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut merupakan jenis tindak pidana berat dan tidak ada itikad baik dari pelaku ataupun dari keluarga pelaku, sehingga kami tidak mengindahkan rekomendasi dari PK. Kami sebagai Hakim juga selalu memutus perkara pidana anak untuk dipenjara di LPKA Blitar, hanya memang pada penerapannya masih ada anak yang ditempatkan di Lapas Jember. Kami selaku Hakim bukan tidak mengindahkan rekomendasi dari PK, tetapi terkadang rekomendasi dari PK itu tidak sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut”.³⁴

Dari keterangan diatas dapat kita ketahui bersama bahwasannya Hakim selalu merekomendasikan agar anak ditempatkan di LPKA Blitar, hanya dalam prakteknya ada beberapa anak yang masih ditempatkan di Lapas Jember. Dan rekomendasi Litmas yang dikerjakan oleh PK Bapas Kelas II Jember terkadang tidak disetujui oleh Hakim karena terkadang rekomendasi Litmas dari PK Bapas Kelas II Jember tidak sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. Contohnya ketika anak tersebut melakukan tindak pidana pembunuhan, tetapi rekomendasi dari litmas malah Diversi atau rekomendasi yang lebih ringan lainnya.

³⁴ Bapak I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, S.H., M.H., diwawancara oleh Penulis, Jember, 24 Juni 2024

2. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Menghindarkan Anak Dari Pidana Penjara Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Diatas adalah hasil wawancara peneliti dengan para informan yang sudah terpercaya di bidangnya, untuk selanjutnya peneliti akan memaparkan mengenai kesesuaian antara teori (undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak) dengan penerapannya di lapangan dari hasil wawancara peneliti diatas.

Menurut UU SPPA Pasal 65, dijelaskan bahwasannya tugas Pembimbing Kemasyarakatan yakni :

- a) Mengerjakan laporan litmas sebagai pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan, termasuk mengupayakan Diversi agar anak terhindar dari pemidanaan, serta membuat laporan ke Pengadilan jika diversi tidak dilakukan.
- b) Mengerjakan laporan litmas dari tahap penyidikan di Kepolisian hingga tahap Pengadilan maupun di luar Pengadilan, termasuk ketika anak ditempatkan di LPKA atau LPAS.
- c) Menyusun program pembinaan dan perawatan anak bersama petugas kemasyarakatan yang lain.
- d) Anak yang telah di putus oleh Pengadilan dengan dijatuhi hukuman pidana wajib mendapatkan pembimbingan, pendampingan dan pengawasan oleh PK Bapas Kelas II Jember.
- e) Terhadap anak yang berdasarkan putusan Hakim mendapat pembebasan bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, serta cuti bersyarat.³⁵

Namun ada beberapa tugas PK Bapas Kelas II Jember yang belum sesuai dengan

³⁵ Kemenkumham, Fungsi Pemasarakatan, 19 Mei 2024,
<https://bapaswatampone.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/kedudukan-tugas-dan-fungsi>

apa yang diatur dalam UU SPPA Pasal 65 diatas. Yang pertama ialah pembuatan Litmas yang dilakukan oleh PK Bapas Kelas II Jember berfungsi sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan, ini diatur dalam UU SPPA Pasal 60 bahwasannya sebelum mengambil keputusan, Hakim wajib mempertimbangkan hasil Litmas dari PK Bapas Kelas II Jember. Pertimbangan PK Bapas Kelas II Jember memang tidak selalu disetujui Hakim, tetapi Hakim wajib mempertimbangkan rekomendasi Litmas yang diajukan oleh PK Bapas Kelas II Jember. Sesuai dengan Pasal 60 UU SPPA yang berbunyi “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”.³⁶ Dan PK Bapas Kelas II Jember juga harus mengupayakan diversifikasi terhadap anak agar anak terhindar dari pembedaan. Namun pada prakteknya yang terjadi di Bapas Jember ialah anak yang telah menjalani masa pidananya kerap kali mengulangi kejahatannya, sehingga anak tidak bisa mendapatkan diversifikasi. Karena salah satu syarat diversifikasi ialah bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Yang kedua ialah melakukan pendampingan mulai dari penyidikan Kepolisian sampai di Pengadilan, ataupun ketika anak diputus untuk ditempatkan di LPKA. Sesuai amanah UU SPPA Pasal 85 yang menjelaskan bahwasannya anak yang diputus oleh Pengadilan dengan pidana penjara maka harus ditempatkan di LPKA Blitar. Namun pada prakteknya di Bapas Jember ketika anak diputus oleh Pengadilan untuk ditempatkan di LPKA Blitar, Jaksa selaku eksekutor kerap kali tidak menjalankan kewajibannya, apalagi jika putusan pidananya ringan, maka anak tersebut ditempatkan di Lapas Jember bersama dengan para Narapidana dewasa yang lain, yang sudah dapat

³⁶ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 60 Bab III Acara Peradilan Pidana Anak

dipastikan akan berdampak buruk pada pola pikir dan psikologis anak.³⁷

C. Pembahasan Temuan

Ketika kita membahas mengenai peran PK Bapas Kelas II Jember dalam menghindarkan anak dari pidana penjara itu sangat beragam sekali, mulai dari tahap penyidikan di Kepolisian hingga putusan di Pengadilan, dan ketika anak menjalani masa pidananya. Maka dari itu, anak harus diberi perlindungan dan perawatan terbaik agar hak-haknya dapat terpenuhi sesuai dengan yang di atur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menyatakan bahwasannya pidana penjara haruslah menjadi alternatif terakhir bagi anak.

Hasil penelitian yang sudah peneliti sajikan diatas tentang Analisis Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Dalam Menghindarkan Anak Dari Pidana Penjara Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember). Berikut akan peneliti sajikan temuan penelitian ini ialah :

1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Menghindarkan Anak Dari Pidana Penjara di Kabupaten Jember.

Dari analisis peran pembimbing kemasyarakatan (PK) dalam menghindarkan anak dari pidana penjara di kabupaten Jember ialah dimulai dari tahap penyidikan sampai putusan pengadilan dan pada saat menjalani masa pidananya. Pada saat di Kepolisian PK Bapas Kelas II Jember mendampingi pada saat BAP untuk memastikan bahwa anak tersebut mentalnya sehat, anak dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan jujur serta anak tidak mengalami trauma. PK Bapas Kelas II Jember juga berperan dalam memberikan motivasi dan edukasi terhadap orang tua dan lingkungannya agar saat anak

³⁷ Bapak Untung Riwayadi, S.HI, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 November 2023

kembali ke lingkungannya bisa diterima dengan baik dan mengupayakan agar anak dapat memperoleh tempat untuk mengasah minat bakat serta keterampilannya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga ia tidak mengulangi kejahatannya lagi.³⁸

PK Bapas Kelas II Jember juga berupaya untuk selalu memastikan agar anak tidak melakukan hal-hal yang dapat memperumit kasusnya, seperti melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti. PK Bapas Kelas II Jember juga berupaya agar anak dan pihak keluarga selalu bersikap kooperatif. Pidana penjara merupakan alternatif terakhir yang dilakukan oleh PK Bapas Kelas II Jember untuk menghindarkan anak dari pemidanaan. Selama masih dapat diupayakan diversifikasi, maka diversifikasi akan dipilih sebagai alternatif utama dalam proses peradilan anak. Karena dalam pendampingan di luar Pengadilan PK Bapas Kelas II Jember berperan sebagai co-fasilitator pada saat diversifikasi. Dan biasanya akan ada integrasi bagi putusan penjara, yakni di setengah masa pidananya itu dapat diusulkan cuti bersyarat atau pembebasan bersyarat.³⁹

Pertimbangan PK Bapas Kelas II Jember dalam menghindarkan anak dari pidana penjara yang pertama yakni melakukan penelitian kemasayarakatan atau Litmas guna mengetahui apakah orang tua atau wali bersedia untuk melakukan pengawasan kepada anaknya, yang kedua ialah Pendidikan anak, karena anak harus tetap mendapat hak-nya dalam bidang Pendidikan meskipun ia dipenjara, jenis tindak pidana yang dilakukan, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dampak atau *impact* di masyarakat seperti apa, serta kondisi korban juga diperhatikan oleh PK Bapas Kelas II Jember.

Hakim wajib mempertimbangkan rekomendasi dari PK Bapas Kelas II Jember, tidak harus disetujui tetapi wajib dipertimbangkan. Dan mayoritas Hakim menyetujui

³⁸ Ibu Faricha Hasinta Sari, S.Psi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 November 2023

³⁹ Bapak Mukti Satrio, S.H, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 November 2023

apa yang direkomendasikan oleh PK Bapas Kelas II Jember karena hampir semua aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana anak mengikuti diklat SPPA guna menyamakan persepsi dalam memutus perkara anak.⁴⁰

Rekomendasi PK Bapas Kelas II Jember sebelum alternatif terakhir dalam hal ini penjara, maka PK akan merekomendasikan agar anak untuk dikembalikan ke orang tua atau wali (pengawasan), pelayanan masyarakat, pelatihan kerja, pembinaan dalam Lembaga, pembinaan di luar Lembaga, dan jika orang tua sudah tidak mampu mendidik dan lingkungannya itu kurang sehat, maka rekomendasi terakhir ialah pidana penjara. Rekomendasi dari PK Bapas Kelas II Jember ketika anak diputus oleh Pengadilan dengan pidana penjara ialah di LPKA Blitar. Karena di LPKA Blitar pemenuhan hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik. PK Bapas Kelas II Jember tidak pernah merekomendasikan anak untuk ditempatkan di Lapas Jember. Namun pihak eksekutor dalam hal ini Jaksa terkadang tidak mengirimkan anak tersebut ke LPKA Blitar sesuai dengan putusan Pengadilan, apalagi jika putusan pidananya ringan.⁴¹ Dan rekomendasi Litmas yang dikerjakan oleh PK Bapas Kelas II Jember terkadang tidak disetujui oleh Hakim karena terkadang rekomendasi Litmas dari PK Bapas Kelas II Jember tidak sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut.⁴²

2. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Menghindarkan Anak Dari Pidana Penjara Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Adapun hasil dari penelitian diatas, Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Menghindarkan Anak Dari Pidana Penjara Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan peneliti kaitkan dengan Teori

⁴⁰ Bapak Untung Riwayadi, S.HI, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 November 2023

⁴¹ Bapak Untung Riwayadi, S.HI, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 November 2023

⁴² Bapak I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, S.H., M.H., diwawancara oleh Penulis, Jember, 24 Juni 2024

efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwasannya penegakan hukum dikatakan berhasil apabila mengandung tiga unsur sistem hukum, diantaranya yaitu struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).⁴³

Struktur hukum (*struktur of law*) itu menyangkut aparat penegak hukum, dalam hal proses peradilan anak, yakni mencakup Hakim Anak, PK Bapas Kelas II Jember, Jaksa, Polisi dan lain sebagainya. PK Bapas Kelas II Jember sangat berperan dalam pemenuhan hak-hak anak dimulai dari pendampingan di Kepolisian, sampai dengan putusan Pengadilan dan ketika anak sudah menjalani masa pidananya dan kembali pada lingkungannya, PK Bapas Kelas II Jember juga harus memastikan bahwa anak dapat diterima dengan baik oleh lingkungannya dan mendapat tempat untuk mengembangkan minat dan bakatnya guna mendapatkan pekerjaan yang layak.

Namun pada prakteknya, walaupun PK Bapas Kelas II Jember telah memberikan rekomendasi untuk anak dipenjara di tempat yang layak anak yaitu LPKA Blitar, karena fasilitas dalam pemenuhan hak-hak anak disana sangat lengkap sekali, dan PK Bapas Kelas II Jember juga tidak pernah merekomendasikan anak ketika dipenjara ditempatkan di Lapas, tetapi Jaksa selaku eksekutorlah yang terkadang tidak mengirimkan anak yang sudah diputus oleh Pengadilan ke LPKA.

Substansi hukum (*substance of the law*) merupakan sebuah aturan, norma serta tingkah laku manusia yang ada dalam suatu sistem hukum. Dalam hal proses peradilan anak, maka substansi hukumnya yaitu UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang dimana, UU SPPA sudah mengaskan bahwasannya

⁴³ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)* (Bandung : Nusa Media, 2009), 6-12, <https://g.co/kgs/KcT9kmD>.

pemidanaan penjara harusnya menjadi alternatif terakhir sesuai Pasal 3 yang menjelaskan bahwasannya anak tidak dapat ditangkap, dilakukan penahanan serta pemidanaan penjara kecuali merupakan upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Dan dijelaskan pula dalam Pasal 81 bahwasannya alternatif terakhir dalam proses peradilan pidana anak adalah pemidanaan penjara.⁴⁴

Yang terakhir yaitu budaya hukum (legal culture) merupakan nilai-nilai sikap, atau opini masyarakat yang berdampak pada bekerjanya suatu hukum atau oleh Friedman disebut kultur hukum. Dalam hal proses peradilan anak, maka yang dimaksud dengan budaya hukumnya adalah stigma negatif dari masyarakat terhadap anak serta anak yang sudah menjalani masa pidananya cenderung akan mengulangi kembali, sehingga pemidanaan penjara tidak memberikan efek jera terhadap anak, sehingga tidak dapat diupayakan diversifikasi karena merupakan pengulangan tindak pidana.⁴⁵ Ini juga menuntut peran PK Bapas Kelas II Jember untuk memberikan edukasi serta pengertian terhadap orang tua anak dan lingkungannya agar ketika anak tersebut telah kembali ke lingkungannya, dapat diterima dengan baik selayaknya anak pada umumnya sehingga anak tidak melakukan kejahatannya kembali.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁴ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)* (Bandung : Nusa Media, 2009), 6-12, <https://g.co/kgs/KcT9kmD>.

⁴⁵ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)* (Bandung : Nusa Media, 2009), 6-12, <https://g.co/kgs/KcT9kmD>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran PK Bapas Kelas II Jember dalam menghindarkan anak dari pidana penjara dimulai dari tahap penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan sampai dengan tingkat Pengadilan dan juga tahap Pra Adjudikasi yakni pendampingan setelah proses Pengadilan. Peran PK Bapas Kelas II Jember dalam menghindarkan anak dari pidana penjara yang pertama yakni melakukan penelitian kemasyarakatan, memberikan rekomendasi kepada Hakim dari hasil Litmas, mengupayakan untuk diversi, serta memberikan rekomendasi kepada Jaksa sebagai eksekutor putusan Hakim untuk mengalihkan pemenjaraan anak dari Lapas dewasa Kelas II Jember ke LPKA (Lembaga Penempatan Khusus Anak) di Blitar.
2. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa peran PK Bapas Kelas II Jember dalam menghindarkan anak dari pemenjaraan masih belum efektif, karena hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh PK Bapas Kelas II Jember terkadang tidak disetujui oleh Hakim dikarenakan rekomendasi Litmas dari PK Bapas Kelas II Jember tidak sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, sehingga Hakim tetap memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap anak. Tetapi mayoritas Hakim selalu menyetujui rekomendasi dari PK Bapas Kelas II Jember. Walaupun pada prakteknya, pada tahap eksekusi Jaksa sebagai eksekutor, rekomendasi PK dalam menghindarkan anak dari pemenjaraan untuk kemudian dialihkan ke LPKA Blitar, seringkali dikesampingkan oleh Jaksa, sehingga anak tetap ditempatkan di Lapas Jember.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan Analisis Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Dalam Menghindarkan Anak Dari Pidana Penjara Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember) maka peneliti mengemukakan saran yang mungkin dapat memberikan manfaat bagi yang terlibat dalam penelitian ini, adapun saran tersebut ialah :

1. Hendaknya dari pihak Bapas Kelas II Jember dapat lebih mengusahakan lagi untuk mengajukan kembali kepada KEMENKUMHAM agar dapat dibangun LPKA di Jember agar hak-hak anak lebih terpenuhi, dan tidak tercampur dengan para Narapidana dewasa di Lapas.
2. PK Bapas Kelas II Jember kedepannya dapat lebih berkoordinasi dengan Jaksa agar ketika anak diputus oleh Pengadilan untuk ditempatkan di LKPA Blitar, Jaksa dapat mengantarkan anak tersebut sesuai putusan Hakim.
3. Bapas Kelas II Jember diharapkan dapat lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak yang sudah kembali ke lingkungannya agar tidak mendapat banyak stigma buruk dari masyarakat dan anak dapat menemukan tempat untuk mengembangkan bakat dan minatnya guna mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan memastikan bahwa si anak tidak akan mengulangi kejahatannya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Ansori, Abd.Hadi. dan Rusman, *Penelitian Kualitatif*, Purwokerto Selatan : Pena Persada, 2021, http://repository.uinsa.ac.id/167/1/Abd%20Hadi_Penelitian%20Kualitatif.pdf.
- Dr. Drs. H. Abubakar, Rifa'i. M.A, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : SUKA Press, 2021, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf>.
- Dr. Nugroho, Sigit Sapto. S.H., M.Hum., Anik Tri Haryani, S.H., M.Hum. dan Farkhani, S.HI., S.H., M.H., *Metodologi Riset Hukum*, Madiun-Surakarta : Oase Pustaka, 2020, https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/BUKU%20METODOLOGI%20RISET%20HUKUM.pdf.
- Dr.Wahyuni, Fitri. S.H.,M.H, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi ke-1. Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2017, [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni.%20S.H.%20M.H.%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni.%20S.H.%20M.H.%20(z-lib.org).pdf).
- Friedman, M Lawrence. *Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Bandung : Nusa Media, 2009, <https://g.co/kgs/KcT9kmD>.
- Prof. Armia, Muhammad Siddiq. M.H.,PH.D, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22862/1/Buku%20Metode%20Penelitian%20Siddiq-%20File%20Yang%20Benar.pdf>.
- Rosyid, Muhammad Aenur. S.H.I., M.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Surabaya : Pustaka Radja, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2013, https://elibrary.stikesghsby.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1879&keywords=.

Sumber Per-Undang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pidana Penjara.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembimbing Kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Sekretariat Negara RI Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sekretariat Negara RI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sekretariat Negara RI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Sumber Jurnal :

Setyawan, Firman Bagus. S.Psi., Rancangan Aktualisasi (Bapas, 2021) : 9, <https://jatim.kemenkumham.go.id/berita-upt/266-tab-landing/10862-coaching-dan-mentoring-terkait-aktualiasasi-cpns-oleh-kepala-bapas-kelas-ii-jember>.

Sumber Skripsi :

Fitro, Himma Ulil. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Jember) Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.

Jalil, Abd. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pendampingan Anak Berhadapan Hukum Dalam Proses Peradilan Anak (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Makassar) Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

Saputra, Arlin Joemka. Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Penyelesaian Kasus Secara Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Bone) Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

Suprihatin, Siti. Peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Pembimbingan Anak Nakal (Studi Kasus Di Yogyakarta) Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2010.

Wasath, Walid. Peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Dalam Proses Pendampingan Dan Pembimbing Kemasyarakatan Anak Di Bawah Umur Yang Terjerat Kasus Hukum (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya) Skripsi, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Sumber Internet :

Kemenkumham. Fungsi Pemasyarakatan. Mei 19 2024,
<https://bapaswatampone.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/kedudukan-tugas-dan-fungsi>

Sdp Publik. Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Jumlah Narapidana Anak. Mei 09 2024.
<https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



5.1 Wawancara dengan Bapak Untung Riwayadi, S.HI. Selaku KA. SUBSI BKD



5.2 Wawancara dengan Ibu Faricha Hasinta Sari, S.Psi. Selaku KA.UR. TATA USAHA




5.3 Wawancara dengan Bapak Sopyan Dwi K., S.Sos. Selaku KA. SUBSI BKD



5.4 Wawancara dengan Bapak Panji Sanjaya, S.E. Selaku KA. SUBSI BKA



5.5 Wawancara dengan Bapak Mukti Satrio, S.H. Selaku KA. SUBSI BKA



5.6 Wawancara dengan Bapak I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, S.H., M.H.

Daftar Pertanyaan

1. Apa saja upaya PK Bapas Kelas II Jember dalam menghindarkan anak dari pemenjaraan, dimulai dari tahap penyelidikan di Kepolisian sampai Putusan Pengadilan?
2. Apa saja yang menjadi pertimbangan PK Bapas Kelas II Jember dalam upaya menghindarkan anak dari pemenjaraan?
3. Apakah pertimbangan PK Bapas Kelas II Jember selalu disetujui Hakim?
4. Apakah dampak jika pemenjaraan tetap dilakukan terhadap anak?
5. Bagaimana jika anak yang dipenjara ditempatkan pada tempat pemenjaraan yang tidak layak anak karena amanah Undang-Undang anak harus ditempatkan pada LPKA?
6. Apakah PK Bapas Kelas II Jember juga berperan dalam pemenuhan hak anak selama di penjara?
7. Dalam memutus kasus anak apakah Bapak lebih banyak menyetujui rekomendasi Litmas dari PK Bapas?
8. Apakah Bapak selalu merekomendasikan ketika anak diputus dengan pidana penjara itu ditempatkan di LPKA Blitar?
9. Apakah Bapak juga ikut memastikan bahwasannya ketika anak yang diputus dengan pidana penjara itu benar-benar ditempatkan di LPKA Blitar atau tidak?
10. Apakah Bapak sudah mempertimbangkan hasil Litmas yang dikerjakan oleh PK?
11. Jika rekomendasi dari PK tidak digunakan oleh Hakim alasannya apa?

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI PROGRAM S.1 FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Nama : Sofi Hidayati
 No. Induk Mahasiswa : 204102040024
 Prodi : Hukum Pidana Islam (HPI-1)
 Jurusan : Hukum Pidana Islam
 Fakultas : Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Dalam
 Menghindarkan Anak Dari Pidana Penjara Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
 Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember).
 Pembimbing : Muhammad Aenur Rosyid S.H.I.M.H
 Tanggal Persetujuan : Tanggal 25 Agustus 2023 s/d 28 Mei 2024

NO.	KONSULTASI PADA TANGGAL	PEMBAHASAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	17-10-2023	Pengantaran Surat izin penelitian ke BAPAS.	
2.	07-11-2023	Konsultasi mengenai pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Narasumber.	
3.	19-11-2023	Melakukan jawaban informan dengan rumusan masalah.	
4.	14-01-2024	Revisi rumusan masalah yang kedua.	
5.	12-03-2024	revisi kembali rumusan masalah yang kedua (SB).	
6.	07-05-2024	Mengganti teori dan mem perbaiki bagian analisis data.	
7.	15-05-2024	Mengganti judul penelitian menjadi pemidanaan serta perbaikan teori.	
8.	19-05-2024	Pengambilan data narapidana anak di sd.p publik.	
9.	20-05-2024	Perbaikan latar belakang dan temuan penelitian.	
10.	21-05-2024	Perbaikan analisis data.	
11.	22-05-2024	Perbaikan motto.	
12.	23-05-2024	Perbaikan footnote dan daftar pustaka.	
13.	26-05-2024	Perbaikan analisis temuan, kesimpulan dan kajian teori.	
14.	28-05-2024	ACC skripsi dan cet hurafin	
15.	29-05-2024	Penandata nganari berkas bidang skripsi	

a.n. Dekan
 Koordinator Prodi

 Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H.
 NIP. 19880419 201903 1 002

Catatan : Kartu Konsultasi Ini Harap Dibawa Pada Saat
 Konsultasi Dengan Dosen Pembimbing Skripsi





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-3454 /Un.23/ 4.a/PP.00.9/ 10/ 2023 07 November 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur di Surabaya.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Sofi Hidayati
Nim : 204102040024
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan/Prodi : Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : ANALISIS PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN (PK) BAPAS DALAM PELAKSANAAN PENAHANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM SESUAI UU NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JEMBER)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

*contact person :
Sofi Hidayati Mahasiswi Prodi Hukum Pidana Islam UIN Khas Jember
082244746858



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya 60271
Telepon : 031-5340707 Faksimili : 031-5345496

Laman: <http://jatim.kemerkumham.go.id> surel: karwiljatim@kemerkumham.go.id

Nomor : W.15-UM.01.01- 5745
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

09 November 2023

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
di tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor : B-3454/Un.23/4.a/PP.00.9/10/2023 tanggal 07 November 2023, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami berkenan untuk menerima mahasiswa atas nama :

Nama : Sofi Hidayati
NIM : 204102040024
Fakultas : Hukum

untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan topik **"Analisis Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Dalam Pelaksanaan Penahanan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sesuai UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak"** pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember, dengan catatan yang bersangkutan menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah,
Kepala Divisi Administrasi,



Saefur Rochim
NIP 197504021998031001

- Tembusan :
1. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur (sebagai laporan);
 2. Kepala Divisi Pemasyarakatan;
 3. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember;
 4. Yang Bersangkutan.

Lampiran 1. Lembaran Persetujuan (*Informed Consent*)

LEMBAR PERSETUJUAN
(INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Untung Riwayadi, S.HI

No. Hp : 085232100991

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah memahami penjelasan segala sesuatu mengenai penelitian yang berjudul "Analisis Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Dalam Pelaksanaan Pemidanaan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sesuai UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" dan saya bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun dengan kondisi sebagai berikut :

- a). Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan penelitian ilmiah (skripsi).
- b). Apabila saya menginginkan, saya dapat memutuskan untuk tidak berpartisipasi lagi dalam penelitian ini tanpa harus menyampaikan alasan apapun.


Peneliti



Sofi Hidayati

Tanggal : 14 November 2023

PK Bapas Jember



Untung Riwayadi, S.HI

NIP. 19870226 201212 1001

Lampiran 1. Lembaran Persetujuan (*Informed Consent*)

LEMBAR PERSETUJUAN
(INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Faricha Hasinta Sari, S.Psi.

No. Hp : 085 232 945689

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah memahami penjelasan segala sesuatu mengenai penelitian yang berjudul "Analisis Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Dalam Pelaksanaan Pemidanaan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sesuai UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" dan saya bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun dengan kondisi sebagai berikut :

- a). Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan penelitian ilmiah (skripsi).
- b). Apabila saya menginginkan, saya dapat memutuskan untuk tidak berpartisipasi lagi dalam penelitian ini tanpa harus menyampaikan alasan apapun.


Peneliti



Sofi Hidayati

Tanggal : 14 November 2023

PK Bapas Jember



Faricha Hasinta Sari, S.Psi.

NIP. 19900216 202012 2001

Lampiran 1. Lembaran Persetujuan (*Informed Consent*)

LEMBAR PERSETUJUAN
(INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Sopyan Dwi K., S. Sos

No. Hp : 085 336085013

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah memahami penjelasan segala sesuatu mengenai penelitian yang berjudul "Analisis Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Dalam Pelaksanaan Pemidanaan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sesuai UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" dan saya bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun dengan kondisi sebagai berikut :

- a). Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan penelitian ilmiah (skripsi).
- b). Apabila saya menginginkan, saya dapat memutuskan untuk tidak berpartisipasi lagi dalam penelitian ini tanpa harus menyampaikan alasan apapun.


Peneliti



Sofi Hidayati

Tanggal : 14 November 2023

PK Bapas Jember



Sopyan Dwi K., S. Sos

NIP. 19880329 201712 1001

Lampiran 1. Lembaran Persetujuan (*Informed Consent*)

LEMBAR PERSETUJUAN
(INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Panji Sanjaya, S.E


No. Hp :

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah memahami penjelasan segala sesuatu mengenai penelitian yang berjudul "Analisis Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Dalam Pelaksanaan Pemidanaan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sesuai UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" dan saya bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun dengan kondisi sebagai berikut :

- a). Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan penelitian ilmiah (skripsi).
- b). Apabila saya menginginkan, saya dapat memutuskan untuk tidak berpartisipasi lagi dalam penelitian ini tanpa harus menyampaikan alasan apapun.


Tanggal : 14 November 2023

Peneliti



Sofi Hidayati

PK Bapas Jember



Panji Sanjaya, S.E

NIP. 19801224 200703 1001

Lampiran 1. Lembaran Persetujuan (*Informed Consent*)

LEMBAR PERSETUJUAN
(INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Mukti Satrio, S.H

No. Hp : 081985596545

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah memahami penjelasan segala sesuatu mengenai penelitian yang berjudul "Analisis Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Dalam Pelaksanaan Pemidanaan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sesuai UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" dan saya bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun dengan kondisi sebagai berikut :

- a). Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan penelitian ilmiah (skripsi).
- b). Apabila saya menginginkan, saya dapat memutuskan untuk tidak berpartisipasi lagi dalam penelitian ini tanpa harus menyampaikan alasan apapun.


Peneliti



Sofi Hidayati

Tanggal : 14 November 2023

PK Bapas Jember



Mukti Satrio, S.H

NIP. 19910209 201712 1002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B.2431 / Un.22/ 4/ PP.00.20/06/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Hakim Anak Pengadilan Negeri Jember
Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Sofi Hidayati
NIM : 204102040024
Semester : 8 (delapan)
Prodi : Hukum Pidana Islam (HPI-1)
Judul Skripsi : Analisis Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Dalam Menghindarkan Anak Dari Pidana Penjara Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember).

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Dr. Wildani Hefni, MA.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sofi Hidayati

Nim : 204102040024

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam Tugas Akhir Saya yang berjudul *“Analisis Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Dalam Menghindarkan Anak Dari Pidana Penjara Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2021-2022 (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember)”* merupakan gagasan dan hasil karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing, dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun.

Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat dipercaya kebenarannya. Sumber informasi yang berasal dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam naskah dan dicantumkan dalam daftar pustaka dibagian akhir Tugas Akhir ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD
J E M B E

Jember, 13 Juni 2024



Sofi Hidayati

NIM.204102040024

BIODATA PENULIS



A. Data Pribadi

Nama : Sofi Hidayati
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 17 Februari 2002
Alamat : Dusun Krajan RT 004 RW 001 Desa Maron
Kulon. Kec. Maron, Kab. Probolinggo.
Kode Pos : 67276
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

B. Riwayat Pendidikan

- MI Raudhatul Jannah II (2009-2014)
- SMPN I Maron (2015-2017)
- SMA Negeri I Gending (2018-2020)
- S1 Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN KHAS Jember (2020-2024)

C. Pengalaman Organisasi

- Saka Bahayangkara Polres Probolinggo Tahun 2018-2020
- Tetaer Air SMANIG Tahun 2018-2020
- Komunitas Peradilan Semu Uin Khas Jember Tahun 2021-2022